

**TINJAUAN *MAQASID SYARI'AH* TERHADAP
MUNCULNYA KEPUTUSAN TIDAK MEMILIKI ANAK
(*CHILDFREE*) DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Desa Dawuhan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)



Oleh :

Risqi Ayu Sunasih
1702016139

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Risqi Ayu Sunasih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Risqi Ayu Sunasih

NIM : 1702016139

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Munculnya Keputusan Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Rumah Tangga**
(Studi Kasus di Desa Dawuhan, Kec. Talang Kab. Tegal)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-*munagasyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 5 Juni 2024

Pembimbing I

Ismail Marzuki, MA., HK.
NIP. 198308092015031002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Risqi Ayu Sunasih

NIM : 1702016139

Judul : TINJAUAN *MAQASID SYARI'AH* TERHADAP MUNCULNYA KEPUTUSAN
TIDAK MEMILIKI ANAK (*CHILDFREE*) DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS
DI DESA DAWUHAN)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal: Senin, 24 Juni
2024

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun
akademik 2024/2025.

Dewan Penguji

Semarang, 1 Juli 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

DAUD RISMANA, M.H.
NIP. 199108212019031014

ISMAIL MARZUKI, MA, HK.
NIP. 198308092015031002

Penguji Utama I

Penguji Utama II

M. HARUN, S.Ag., MH.
NIP. 197508152008011017



HI. NUR HIDAYATI SETYANI, SH., MH.
NIP. 196703201993032001

Pembimbing I

ISMAIL MARZUKI, MA, HK.
NIP. 198308092015031002

MOTTO

مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي أَعْطَاهُ أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ

“Allah tidak sekali-kali menganugerahkan suatu nikmat kepada hamba-Nya, baik berupa istri maupun anak, lalu ia mengucapkan, ‘segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam’, melainkan Dia akan memberikan yang lebih baik dari pada yang diambil-Nya’.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kupanjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi meski dengan segala kekurangan. Segala puji syukur kuucapkan kepada-Mu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang yang berarti di sekeliling saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Cinta pertamaku Bapak Akhmad Subkhan dan Bidadari Surgaku Ibu Susilawati yang selalu mendukung dan mendo'akan saya sehingga tugas akhir skripsi ini bisa selesai.
2. Kepada Dosen Pembimbing Bapak Ismail Marzuki, MA.,Hk. Sekaligus Wali Dosen Ibu Dr. Anthin Lathifah, M.Ag. yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya selama penyusunan skripsi ini dengan penuh ketulusan.

Semarang, 5 Juni 2024

Penyusun,



Risqi Ayu Sunasih
1702016139

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Risqi Ayu Sunasih

NIM : 1702016139

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan *Maqasid Syari'ah* Terhadap Munculnya Keputusan Tidak Memiliki Anak (*Childfree*) Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Dawuhan, Kec. Talang Kab. Tegal)

Dengan penuh kejujuran dan bertanggungjawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni ditulis oleh penulis. Demikian jika skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2024

Deklarator,


Risqi Ayu Sunasih

1702016139

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إَي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة

ditulis

mar'atun

jamilah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة

ditulis

fatimah

4. *Syaddad (tasydid geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا

ditulis

rabbana

البر

ditulis

al-birr

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس

Ditulis

Asy-syamsu

الرجل

Ditulis

ar-rojulu

السيدة

Ditulis

As-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر

Ditulis

al-qamar

البيدع

Ditulis

al-badi

الجلال

Ditulis

al-jalal

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /' /

Contoh

امرت

Ditulis

Umirtu

شيء

Ditulis

Syai'un

ABSTRAK

Childfree merupakan sebutan bagi orang yang bersepakat memutuskan untuk tidak memiliki anak. Padahal banyak orang yang sudah menikah tapi belum dikaruniai keturunan dan mereka mengidam-idamkan keturunan. Adapun beberapa tujuan dari berlangsungnya suatu pernikahan adalah salah satunya memiliki keturunan. Dan didalam hak reproduksi dalam islam juga dimuat mengenai hak menikmati hubungan biologis. Oleh karena itu di dalam penelitian ini difokuskan untuk menggali informasi dari tokoh NU dan masyarakat muslim di Kec. Talang Kab. Tegal yang kemudian dianalisis dengan Tinjauan hukum Islam yaitu Maqasid Syari'ah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang dilakukan di Pengurus Anak Cabang Nahdlatul Ulama Kec. Talang dengan pendekatan kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara tokoh NU dan Masyarakat muslim di Kec. Talang Kab. Tegal Serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada Undang-Undang yang menjatuhkan hukum pidana, perdata atau administratif pada pasangan suami-istri yang tidak memiliki anak. Untuk rumusan yang kedua adalah Secara garis besar, *childfree* bertentangan dengan maqashid syariah yang terdapat lima jaminan, beberapa diantaranya yakni memelihara agama (hifz din), keturunan (hifz Nasb) dan harta (hifz Mal). Dengan memilih *childfree* artinya seseorang tersebut memilih untuk tidak mengembangkan agama Allah, tidak mau melahirkan generasi baru, dan tidak terjaganya harta benda. Maka dapat disimpulkan bahwa *childfree* bertentangan dengan fitrah manusia dan bertentangan dengan Islam.

Kata Kunci : Perkawinan, *Childfree*, Undang-Undang

ABSTRACT

Childfree is a term for people who have agreed to decide not to have children. In fact, many people are married but have not been blessed with children and they dream of children. On the other hand, the purpose of a marriage is to have children. And reproductive rights in Islam also include the right to enjoy biological relations. Therefore, this research is focused on exploring information from NU figures and the Muslim community in the district. Talang District. Tegal which was then analyzed using a review of Islamic law, namely Maqasid Syari'ah.

This research uses empirical research conducted at the Nahdlatul Ulama Branch Children's Management, Kec. Talang with a qualitative approach. The data used in this research was obtained through interviews with NU figures and the Muslim community in Kec. Talang District. Tegal and documentation. Then the data is strengthened with secondary data sources. The data processing method in this research was carried out in several stages including data examination, verification, data analysis, and conclusions.

The research results show that there is no law that imposes criminal, civil or administrative laws on married couples who do not have children. So the decision not to have children is still in the realm of opinion, which must be respected and respected. Thus, as a legal state, Indonesia is obliged to respect, protect and fulfill every citizen's human rights.

Keywords : Marriage, Childfree, Law

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya *fi yaumil qiyamah*.

Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan *Maqasid Syari’ah* Terhadap Munculnya Keputusan Tidak Memiliki Anak (*Childfree*) Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Dawuhan)”**

Suatu kebahagiaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Bapak Ismail Marzuki, MA.,Hk. selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan bapak Ali Maskur, S. HI., M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang
4. Bapak Ismail Marzuki, MA.,Hk. selaku Pembimbing 1 dan ibu Dr. Anthin Lathifah, M.Ag. selaku wali dosen penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini, sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
5. Rekan-rekan seangkatan dijurusan HKI angkatan 2017, Khusus nya HKI D, yang telah banyak membantu penulis untuk menyusun, dan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah Swt, Amin. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 5 Juni 2024
Penyusun,



Risqi Ayu Sunasih
1702016139

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG <i>CHILDFREE</i>	
A. Perkawinan.....	24
1. Pengertian Perkawinan.....	24
2. Hukum Perkawinan.....	29
3. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	32
4. Tujuan Perkawinan.....	34

5.	Hikmah Perkawinan.....	35
B.	Anak.....	36
C.	<i>Childfree</i>	37
1.	Pengertian <i>Childfree</i>	37
2.	Sejarah <i>Childfree</i>	40
3.	Alasan <i>Childfree</i>	43
D.	Dampak Seseorang Melakukan <i>Childfree</i> dalam Masyarakat.....	45
1.	Dampak Positif.....	45
2.	Dampak Negatif.....	47
E.	Teori <i>Maqashid Al- Syari'ah</i>	49
1.	Pengertian <i>Maqasid al-syari'ah</i>	49
2.	Komponen-komponen <i>Maqāṣid Al-Syari'ah</i> dan Tingkatannya.....	54
3.	Syarat-Syarat <i>Maqasid Al-Syari'ah</i>	59

BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN TENTANG MUNCULNYA KEPUTUSAN TIDAK MEMILIKI ANAK (*CHILDFREE*) DALAM RUMAH TANGGA DI DESA DAWUHAN, KEC. TALANG KAB. TEGAL

A.	Gambaran Umum Desa Dawuhan Kecamatan Talang.....	61
1.	Sejarah Singkat Desa Dawuhan.....	61
2.	Kondisi Geografis Desa Dawuhan kec. Talang, Kab. Tegal.....	61
B.	Paparan Hasil Penelitian.....	63

1.	Faktor-faktor yang melatarbelakangi <i>Childfree</i>	63
2.	<i>Madharat</i> dan <i>Maslahat</i> pasangan suami yang memutuskan untuk <i>Childfree</i>	72
BAB IV ANALISIS PRAKTEK CHILDFREE DI DESA DAWUHAN KECAMATAN TALANG TEGAL		
A.	<i>Childfree</i> Menurut Undang-Undang Di Indonesia.....	77
B.	Analisis <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> Terhadap <i>Childfree</i>	87
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	95
B.	Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....		97
LAMPIRAN.....		105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan Lahir Batin antara laki-laki dan Perempuan yang meresmikan hubungan untuk membentuk sebuah keluarga. Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974, Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara suami istri, yang dilakukan secara sah, untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal bahagia, sesuai pula dengan hakasasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman.²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

¹Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

²Kementerian Agama RI, *Al Quran Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir bil Hadist*, (Bandung : Semesta Al Quran) hal.315.

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Ayat tersebut memiliki kandungan makna yaitu bahwa pernikahan terjadi untuk memberikan manfaat atau kemaslahatan yang besar bagimanusia. Terdapat 3 unsur ketenteraman dalam rumah tangga yakni sakinah, mawadah, dan rahmah. Sakinah adalah perasaan nyaman, damai dan tenang, begitupun sebaliknya. *Mawaddah* adalah perasaan pasangan yang ingin beersama dan bersatu. Secara bahasa, *mawadah* diartikan sebagai cinta kasih, persahabatan, dan keinginan untuk bersama. Sedangkan *rahmah* memiliki arti kelembutan dan kasih sayang yang tumbuh karena adanya suatu ikatan tertentu, sebagaimana halnya cinta orang tua terhadap anaknya dan juga sebaliknya.³

Indonesia merupakan negara pronatalis yang dibuktikan dengan adanya tekanan dari masyarakat untuk pasangan suami istri agar segera memiliki anak karena jika mereka tidak memiliki anak, maka pernikahan mereka

³Kumparan.com, Terjemah QS Ar Rum ayat 21 : Arab, Latin, dan isi Kandungannya, <https://kumparan.com/berita-update/terjemahan-qs-ar-rum-ayat-21-arab-latin-dan-isi-kandungannya-1uroAc8YlAB/full> , diakses pada 8 September 2022, pukul 21.30 WIB.

dinilai tidak sempurna. Dari perspektif sosial dan ekonomi, kehadiran anak dapat meningkatkan ekonomi keluarga karena anak dinilai membawa rezeki dan mendapat pengakuan positif secara sosial dari masyarakat.⁴

Selain hal tersebut di atas, kehadiran anak dalam suatu keluarga memiliki beberapa fungsi. Bila ditinjau dari latar belakang budaya Indonesia, hadirnya anak berfungsi sebagai tanda kesuburan dan keberhasilan, teman sekaligus penghibur bagi orang tuanya, anugerah dan amanah yang diberikan oleh Tuhan, serta sebagai penolong orang tua di dunia maupun di akhirat. Kehadiran anak merupakan tanda kesempurnaan pernikahan dan akan menjadi harapan sempurnanya kebahagiaan pernikahan itu sendiri seiring pertumbuhan dan perkembangan anak dalam keluarga.⁵

Realita di masyarakat dewasa ini ada sebagian pasangan yang memilih untuk memutuskan *childfree* dengan alasan-alasan tertentu. Latar belakang masa lalu, permasalahan di lingkungan sekitar, terlalu sering mendengar permasalahan para orangtua dengan anak-anak mereka kerap menjadi alasan pasangan memutuskan tidak ingin punya anak. Pasangan yang membuat keputusan serupa agar lebih leluasa dalam menjalani karir dan mengelola keuangan. Umumnya kehidupan dalam berumah

⁴ Patnani, Miwa, Bagus Takwin, and Winarini Wilman Mansoer. 2020. "The Lived Experience of Involuntary Childless in Indonesia: Phenomenological Analysis." *Journal of Educational, Health and Community Psychology* 9(2):166–83. doi: 10.12928/jehcp.v9i2.15797.

⁵Shelvy Susanti, Nurchayati, "Masalah Psikologis Yang dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak dan Strategi Coping dalam Mengatasinya", (*Jurnal Penelitian Psikologis*, Vol.06 No.01 2019).

tangga rasanya kurang lengkap bila tanpa kehadiran seorang anak di dalamnya. Pernyataan seperti itu tidak sepenuhnya benar, faktanya tidak semua pasangan menginginkan kehadiran anak dalam pernikahan mereka atau istilahnya *childfree*. Hal ini juga berdasarkan fenomena viral yang terjadi akhir-akhir ini di kalangan artis. Karena ada beberapa pernyataan secara terang-terangan menyatakan tidak ingin memiliki anak sebab terlalu banyak populasi manusia di bumi.

Pembahasan mengenai *Childfree* mulai berkembang dan tampil sebagai tren di tahun 1970-an didorong oleh maraknya penggunaan alat kontrasepsi, gerakan feminisme gelombang kedua, dan pendidikan tinggi pada perempuan dan dorongan yang kuat untuk berkarir.⁶

Childfree muncul sebagai pilihan hidup yang dianggap menguntungkan dan membebaskan, di abad kedua puluh angka *Childfree* terus meningkat, satu dari lima perempuan Amerika yang lahir pada abad pertengahan tetap tidak memiliki anak sepanjang hidup mereka, memasuki abad kedua puluh satu tingkat pengikut *Childfree* pun kian meningkat drastis, salah satu yang paling mencolok adalah adanya kemunduran usia pernikahan yang terjadi pada laki-laki dan perempuan selain itu terbukanya akses pendidikan

⁶Julia Mcquillan, Arthur Greil, and Karina M Shreffler, "Does the Reason Matter? Variations in Childlessness Concerns among US Women," *Journal of marriage and family* 74, no. 5 (2012): 1166–1181, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1741-3737.2012.01015.x>

bagi perempuan turut berpengaruh dalam menentukan keputusan untuk tidak memiliki anak.⁷

Rudolf Santana menyebutkan seorang wanita menolak kehamilan karena beberapa hal, antara lain: tingginya biaya hidup, tidak ingin menjadi *single mother*, khawatir kehidupan seks berkurang, proses melahirkan yang dianggap menyakitkan, khawatir tubuhnya tak lagi bagus, tidak ingin dan tidak mampu mengurus anak, fokus mengejar karir. Maria Bicharova dan Irena Lebedeva menyebut beberapa alasan untuk menjadi *childfree*, antara lain faktor psikologis dan ekonomi menjadi alasan yang lumrah untuk menjadi *childfree*.⁸

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di provinsi Jawa Tengah dengan ibu kota slawi. Terletak antara 108°57'6 s/d 109°21'30 bujur timur dan 6°50'41" s/d 7°15'30" lintang Selatan. Dengan keberadaan sebagai salah satu daerah yang melingkupi wilayah pesisir utara bagian barat Jawa Tengah, Kabupaten Tegal menempati posisi strategis yaitu arus transportasi Semarang-Cirebon-Jakarta dan Jakarta-Tegal-Cilacap dengan fasilitas Pelabuhan di Kota Tegal.

Ada salah satu masyarakat di Desa Dawuhan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal yang penulis wawancarai sebagai bentuk penguat dari problem yang

⁷ *Ibid*, 175.

⁸ Maria Bicharova, Irena Lebedeva, "*Childfree Communities and Traditional Families*," 2013, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6367585>.

diangkat dalam penulisan proposal ini, dia mengemukakan bahwa “ iya dirumah tangga saya juga sedang berunding masalah tidak ingin punya anak mas, dikarenakan ada kekhawatiran dari kami sebagai orang tua yang melihat bahwa anak jaman sekarang pergaulannya sudah kelewat batas, dan juga anak yang berani terhadap orang tua, padahal dari kecil sampai umur menginjak remaja anak tersebut diasuh oleh orang tua, jadi mungkin itu yang menjadi penyebab alas an kami tidak ingin mempunyai anak.”⁹

Secara lughawi *Maqashid al Syariah* terdiri dari dua kata,yakni *Maqashid dan Syariah*. *Maqashid* adalah bentuk *jama'* dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan secara bahasa bahasa berarti yang berarti jalan menuju mata air. Ini dapat dikatakan sebagaimana jalan arah sumber pokok kehidupan.¹⁰ Pakar *maqashid al-syariah* Jasse Auda menawarkan beberapa konsep figh modern berlandaskan *maqashid al-syari'ah*. Agama Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan memberikan sebuah solusi untuk kehidupan manusia dunia dan akhirat agar seimbang. Model inilah yang akan ditawarkan oleh Jasser Auda, sehingga muncul suatu teori tentang bagaimana lahirnya sebuah konsep sistem hukum yang dapat mengatur kehidupan umat Islam supaya berjalan sesuai dengan aturan Tuhan serta lebih bermanfaat bagi manusia. Kitab *Maqashidal-syari'ah as Philosophy of Law:*

⁹ Wartini, wawancara, hari Selasa, 01 mei 2024 jam 13.00 WIB.

¹⁰Andi Achruh AB. Pasiringi, *Ilmu Fiqh*, 108.

A syistem Approach karangan Jasse Auda, mendefenesikan *Maqashid* pada empat karakter, sebagai berikut:

1. Hikmah di balik suatu hukum
2. Tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum.
3. Kelompok tujuan *ilahiyah* dan konsep moral menjadi basis hukum.
4. *Mashalih* atau *masalahah*¹¹

Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji hal ini fenomena diatas dengan detail dalam penulisan Skripsi. Dikarenakan hal ini cukup tabu bagi masyarakat, akan tetapi banyak generasi muda yang mengangkat tema ini mejadi peneltian mereka dari berbagai bidang. Dari konteks atau latar belakang diatas membuat peneliti mencoba menggali munculnya keputusan tidak memiliki anak (*Childfree*) di Desa Dawuhan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal Perspektif Maqasid Syari'ah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukum Keputusan tidak ingin memiliki anak (*Childfree*) Terhadap Undang-undang di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan Maqasid Syariah terhadap orang yang memilih tidak ingin memiliki anak *Childfree* di Desa Dawuhan?

¹¹Nurhadi, “ *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashidal-Syari'ah*”, UIR Law Review 02, No. 02 (2018): h. 5.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Hukum Keputusan tidak ingin memiliki anak (*Childfree*) terhadap Undang-undang di Indonesia.
2. Mengetahui tinjauan *Maqasid Syariah* terhadap orang yang memilih tidak ingin memiliki anak *Childfree* di Desa Dawuhan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini penulis harapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai *Childfree* di Desa Dawuhan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, untuk memperkaya pengetahuan dan informasi mengenai tinjauan *Maqasid syariah* terhadap fenomena *Childfree*. di Desa Dawuhan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber, evaluasi, referensi untuk penelitian sejenis dan menjadi penelitian yang lebih menarik.

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti akan memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait

dengan penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari duplikasi penelitian dan untuk menunjukkan orisinalitas penelitian ini serta untuk mengungkapkan persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini. Sudah ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang *Childfree*, namun fokus penelitian ini adalah bagaimana Pandangan Ulama dan Masyarakat di Desa Dawuhan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal memandang fenomena *Childfree* tersebut.

Untuk mengetahui posisi peneliti dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan review terhadap penelitian sebelumnya tentang *Childfree* yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang diambil oleh Mumtazah, Mumtazah (2022) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau *Childfree* (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan Gita Savitri Devi dan suaminya memutuskan *childfree* karena alasan finansial dan alasan pendidikan akademik. Menurut pengakuannya, memiliki anak tidak hanya sekedar melahirkan tetapi juga harus dipersiapkan untuk menciptakan anak yang berkualitas sehingga membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam hukum Islam perkawinan memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan (*hifz an-nasb*). Oleh sebab itu, apabila pasangan suami istri menikah dan memutuskan dengan sengaja untuk

tidak memiliki anak maka keputusan ini bertentangan dengan hukum Islam.¹²

Di penelitian ini tidak dijelaskan detail tentang pengaruh dari adanya *childfree* dalam masyarakat hanya membahas hukumnya.

Kedua, penelitian yang diambil oleh Marfia, Sandra Milenia (2022) *Tren Childfree sebagai pilihan hidup masyarakat kontemporer ditinjau dari Perspektif Pilihan Rasional: analisis pada media sosial Facebook Grup Childfree Indonesia*

Penemuan dari penelitian ini meliputi: 1) Keputusan *childfree* merupakan pilihan yang diambil individu secara sadar. Dalam memilih keputusan *childfree* tidaklah mudah, membutuhkan proses pengambilan keputusan yang memakan waktu dan melalui beberapa pertimbangan diantaranya penolakan dari keluarga dan orang-orang terdekat, tekanan sosial, dan juga penerimaan pasangan. Meski begitu individu dengan pilihan ini merasa bahwa pilihan *childfree* telah membuat mereka merasa menjalani kebebasan dalam hidup sesuai yang diimpikan, 2) beberapa faktor yang mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan menjadi seorang *childfree* dibagi ke dalam lima kategori. Pertama, berdasarkan alasan pribadi di mana keputusan diambil berasal dari emosi atau batin. Kedua, kondisi psikologis dan medis berupa trauma, fobia, maupun

¹²Mumtazah, Mumtazah (2022) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)*. Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

penyakit genetik yang bisa menurun. Ketiga, kondisi ekonomi yang mana pertimbangan biaya-biaya membesarkan seorang anak. Keempat, alasan filosofis atau prinsip. Kelima, kondisi lingkungan hidup yang berkaitan dengan keprihatinan individu *childfree* terhadap fenomena kerusakan lingkungan.¹³

Dalam penelitian ini tidak dijelaskan analisis hukum Islamnya.

Ketiga, Penelitian yang diambil Chiara, Alyssa (2022) Konsep DiriI Perempuan Childfree Di Indonesia (Studi Komunikasi Perempuan Yang Memilih Tidak Memiliki Anak)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan *childfree* di Indonesia memiliki konsep diri yang positif. Mereka dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka pegang meskipun keputusan mereka seringkali dianggap salah oleh masyarakat. Hal ini tidak lepas dari dukungan keluarga dan teman sebagai orang lain yang penting dan kelompok rujukan yakni komunitas daring bagi sesama individu yang memilih *childfree*. Pada salah satu informan, pandangan masyarakat secara umum di luar Indonesia berperan dalam mendukung keputusan

¹³Marfia, Sandra Milenia (2022) *Tren Childfree sebagai pilihan hidup masyarakat kontemporer ditinjau dari Perspektif Pilihan Rasional: analisis pada media sosial Facebook Grup Childfree Indonesia*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

informan untuk tidak memiliki anak. Kata Kunci: *Childfree*, konsep diri, peran berdasarkan gender.¹⁴

Dalam penelitian ada beberapa poin yang kurang dibahas yaitu tentang dampak yang terjadi dimasyarakat.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho yang berjudul “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam”(2021).

Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa *Childfree* merupakan bukan istilah baru di dalam masyarakat yang memunculkan stigma negatif. Dalam jurnal ini menjelaskan secara rinci tentang Hak reproduksi perempuan dalam Islam, relasi suami istri dalam Hukum Islam dan kemudian *Childfree* perspektif hak reproduksi perempuan dalam Islam. Dalam jurnal ini mengungkapkan *Childfree* haruslah dibarengi dengan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran. Untuk mewujudkan hak tersebut, konsep relasi mitra dalam pasangan suami dan istri haruslah diterapkan dalam sebuah rumah tangga. Keputusan dalam memilih untuk *Childfree* harus dibarengi dengan diskusi antara suami istri dengan alasan yang bijak dan diterima.¹⁵

¹⁴Chiara, Alissya (2022) *Konsep Diri Perempuan Childfree Di Indonesia (Studi Komunikasi Perempuan Yang Memilih Tidak Memiliki Anak)*. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

¹⁵Uswatul Khasanah and Muhammad Rosyid Ridho, “*Childfree* Perspektif HakReproduksi Perempuan Dalam Islam,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3.2 3, no. 2 (2021): 104 128.,<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/3454>.

Kelima, Karya Ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Abdul Hadi, Khusnul Khotimah dan Sadari berjudul “*Childfree* dan *Childless* Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam”(2022).

Dalam Jurnal ini menjelaskan pernikahan merupakan ikatan batin dimana bertujuan untuk memperoleh keturunan. Dalam Jurnal menyebutkan bahwa konsep *Childfree* jika ditinjau dari perspektif fiqih merupakan sesuatu yang bertentangan dengan Hukum Islam, karena dalam Islam terdapat beberapa keutamaan dalam memiliki anak seperti, Mendapatkan berkah dunia akhirat, amal jariyah, meningkatkan ketaqwaan, mendapatkan syafa’at, serta mendapatkan derajat tinggi di surga. Namun tidak semua pasangan ingin memiliki keturunan dan memutuskan untuk melakukan *Childfree* yang disebabkan oleh beberapa faktor eksternal kondisi fisik maupun biologis. Hal utama yang menjadi bahasan pokok dalam jurnal ini bahwasanya dengan memperoleh keturunan memiliki banyak keutamaan yang mengikuti ajaran Nabi SAW.¹⁶ Dalam semua penelitian diatas, penulis merasa masih belum ada yang membahas tentang *Childfree* dalam perspetif *Maqashid Syariah*.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif Bersifat Deskriptif, yaitu memusatkan

¹⁶Hadi, Khotimah, and Sadari, “*Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqh Dan Perspektif Pendidikan Islam.*” *Journal of Educational and Language Research* 1, no. 6(2022): 647–652. <https://bajangjournal.com/index.php/JOEL/article/view/1225>.

perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.¹⁷

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis Penelitian Hukum ini adalah penelitian hukum nondoktrinal dimana penelitian ini menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposisi umum alias premis mayor. Disini yang dicari lewat proses *searching and researching* bukanlah dasar-dasar pembenaran berlakunya sesuatu norma abstrak atau amar putusan yang kongkret, melainkan pola-pola keajegan atau pola-pola hubungan entah yang kausal antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan, sebagaimana yang bisa disimak oleh indra pengamatan.

Penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁸ Manakala hukum sebagai realitas sosial dibedakan menjadi beberapa

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013, hlm. 20-21

¹⁸ *Ibid* hlm. 155.

fenomena,¹⁹ dimana yang digunakan disini adalah fenomena atau penelitian hukum empiris yang merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.²⁰

Dalam penelitian ini yaitu Kualitatif. Jenis data kualitatif dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber informasi yang pertama kali diamati dan dicatat, dan data sekunder dikumpulkan oleh peneliti sendiri dengan menganalisis masalah secara lebih rinci sehingga dapat menjelaskan dan menjawab fenomena penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara secara langsung dengan informan. Penelitian ini memiliki tiga sumber data primer, pertama yaitu pasangan suami Istri berkeluarga yang memilih *Childfree* sementara di kabupaten Brebes dengan data yang dicari peneliti yaitu *Childfree*

¹⁹ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm. 132.

²⁰ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2015, hlm. 53.

sebagai pilihan hidup mereka, Kedua yaitu Pandangan Ulama disini ulama yang peneliti adalah orang yang dianggap sepuh dan paham Agama, ketiga yaitu tanggapan di Desa Dawuhan mengenai keputusan perempuan yang memilih *Childfree*.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang berlangsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang sumber utama.²¹ Sumber data yang digunakan sebagai penunjang sumber utama dalam penelitian ini yakni berupa artikel, jurnal, Al-Qur'an dan Hadis maupun lainnya. Selain itu peneliti menggunakan buku dan jurnal sebagai sumber data pelengkap yaitu buku dari Profesor Jazzer Auda.

Ada tiga tahapan yang harus dilalui peneliti sebelum memulai pengambilan data :

1) Pra Lapangan

Tahap pra lapangan ini meliputi penyusunan rancangan penelitian yaitu peneliti meminta izin penelitian dengan pihak yang akan dijadikan informan yaitu pelaku *Childfree*, suami pelaku *Childfree* dan masyarakat Desa Dawuhan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, kemudian menyiapkan berbagai pertanyaan yang peneliti ajukan agar peneliti tidak mengalami kesulitan dalam wawancara dan untuk mempelajari konsep

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 93.

bagaimana peneliti melakukan alur penelitian. Dalam penelitian kualitatif juga mengutamakan etika penelitian, karena yang peneliti hadapi adalah manusia. Serta memperhatikan tutur kata karena fenomena yang dibahas bersifat sensitif. Oleh sebab itu peneliti harus memahami norma, aturan, dan nilai sosial masyarakat agar tidak terjadi gesekan antara peneliti dengan masyarakat.

2) Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini peneliti fokus pada proses penggalan data dengan melakukan wawancara kepada tiga subyek penelitian yaitu pelaku *Childfree*, orang tua dan masyarakat muslim talang, kemudian mencatat berbagai hal yang penting dalam proses wawancara. Selama proses wawancara, peneliti akan mencatat berbagai hal penting, membantu perwakilan nara sumber agar tidak ada kata yang terlewat, dan berfoto dengan perwakilan narasumber terkait.

3) Penulisan Laporan

Pada tahap akhir ini penulis memaparkan semua hasil data yang sudah diperoleh selama tahap lapangan dalam bentuk laporan. Data yang didapat kemudian dianalisis menggunakan teori yang relevan dengan judul penelitian. Pada tahap penulisan laporan peneliti diharuskan menulis hasil sesuai dengan fakta yang ada di lapangan tanpa menambah maupun mengurangi data. Data

yang bersumber dari informan kemudian di analisis dan disajikan dengan berpedoman pada sistematika kepenulisan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dan harus diperhatikan dalam sebuah penelitian, sehingga pada proses penelitian akan lebih mudah dalam mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti akan kesulitan dalam mendapatkan data yang diperlukan. Adapun pengumpulan data terkait penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara yang digunakan peneliti untuk mencari data informasi dengan cara bertanya langsung pada informan. Wawancara merupakan suatu cara untuk memperoleh dan menyelidiki data yang akurat dan valid sesuai dengan topik yang diangkat oleh peneliti. Wawancara dapat terstruktur atau tidak terstruktur dan dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon.²² Wawancara melalui media telepon menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data karena kesibukan informan yang sulit untuk ditemui secara langsung.

²² Suyanto, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 138.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa teks manusia, foto, atau karya monumental.²³ Dokumentasi menjadi instrumen penting dalam penelitian karena sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penggalan data dengan cara turun lapangan.

3. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan proses pengumpulan data yang diperoleh dari tahap lapangan, maka tahap selanjutnya peneliti melakukan analisis terkait fenomena *Childfree* yang menjadi pilihan hidup perempuan berkeluarga di Desa Dawuhan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal beserta tanggapan dari Ulama, serta masyarakat Muslim yang memiliki pekerjaan profesi untuk mengkonstruksi fenomena tersebut. Bogdan menyatakan bahwa “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.” Pada bagian analisis data peneliti akan menggunakan beberapa proses dalam analisis data yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data dimulai dengan tahap mengelompokkan data sehingga dapat diketahui

²³ Irwan Suhartono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hlm 70.

persamaan dan perbedaannya sesuai dengan tipologi data. Serta membuat catatan untuk membentuk analisis dan dikembangkan, kemudian menarik kesimpulannya.

b. Penyajian Data

Data disajikan dengan cara menghubungkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan beberapa referensi dan juga teori yang digunakan untuk mencari korelasi diantara sifat-sifat kategori.

c. Verifikasi

Kesimpulan awal yang dipaparkan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Oleh karena itu, langkah validasi ini diperlukan untuk menempatkan data pada status yang kuat, memvalidasinya, dan menarik kesimpulan.

Tiga alur dalam analisis data tersebut diatas merupakan bagian kesatuan sehingga saling berhubungan antara tahapan yang satu dengan yang lainnya. Analisis dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian. Selain dilakukan dengan terus menerus atau berkesinambungan, berurutan juga perlu diperhatikan supaya penulisan laporan menjadi sistematis dan mudah untuk dipahami.

4. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Pemeriksaan dan Keabsahan data Peneliti menggunakan Triangulasi sumber data yaitu menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant obervation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.²⁴ Hasil penelitian itu akan menjadi manfaat untuk orang lain ketika peneliti sudah melakukan validitas. Sugiyono (2012) juga mengatakan tentang validitas data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Jadi hasil penelitian dikatakan valid apabila ada kesesuaian antara apa yang dilaporkan peneliti dengan yang terjadi dilapangan.²⁵

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan penyusunan isi skripsi, penulis memberikan gambaran sistematika penulisan dari bab

²⁴ <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>.

²⁵ Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Nilackra, 2018), hlm 98.

pertama sampai bab terakhir. Adapun rincian sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bagian ini menjelaskan tentang Latar Belakang Penelitian secara umum, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian. Pertama, Latar Belakang berisi gambaran tentang isu-isu terkait *Childfree*, sehingga peneliti ingin mengkaji *Childfree* berdasarkan pandangan Ulama dan Masyarakat Muslim di Desa Dawuhan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bagian ini, peneliti menyajikan Landasan Teori untuk menguraikan gambaran umum tentang pembahasan yang akan diteliti meliputi tinjauan umum tentang *childfree*, tujuan perkawinan, anak dalam keluarga islam dan keputusan untuk memiliki anak.

BAB III Gambaran umur Desa Dawuhan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, dan paparan hasil dari olah penelitian yang penulis teliti.

BAB IV berisikan Hasil Pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, tentu hal ini harus sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang berjudul “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Munculnya keputusan Hidup Tidak Ingin Memiliki Anak (*Childfree*) Dalam Rumah tangga (Studi Kasus Di Desa Dawuhan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal)

Bab V penutup, Berisi kesimpulan dan saran. Bagian ini mendefinisikan hasil sebagai jawaban atas

masalah yang muncul dan diakhiri dengan saran bagi pihak yang berkepentingan.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG *CHILDFREE*

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).”²⁶

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Beberapa penulis terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis,

²⁶Al Hafidz Ibnu Hajar al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Tim CM Grafika, Surabaya, 2011), hlm. 223.

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukkan proses generatif yang alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat-istiadat, dan terutama menurut hukum agama.

Adapun menurut *syara'* perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan *zawaj*, secara arti kata nikah atau *zawaj* berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti “*akad*.” Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab fiqh banyak diartikan dengan “akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.”²⁷

Pernikahan atau perkawinan ialah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.²⁸ Abu zahrah mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, yang masing-masing

²⁷Amir syarifuddin, *GARIS-GARIS BESAR FIQH*, jakarta: kencana, 2003, hlm. 74.

²⁸*Opcit*, hlm. 9.

mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat.²⁹

Perbedaan pendapat para ulama mengenai makna nikah–akad dan hubungan seksual, yang mana hakikat dan yang mana *majaz*. Pendapat pertama mengatakan bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyebut *akad* nikah, dan kadang dipakai secara *majaz* untuk menyebutkan hubungan seksual. Ini adalah pendapat dari mazhab Syafi’iyah, disahihkan oleh Abu Tayib, Mutawali dan Qadi Husain.³⁰

Pendapat kedua mengatakan bahwa nikah pada hakikatnya dipakai untuk menyebut hubungan seksual. Tetapi kadang di pakai secara *majaz* untuk menyebut akad nikah. Ini adalah pendapat al-Azhari, al-Jauhari dan al-Zamakhsari, ketiganya adalah pakar bahasa Arab. Pendapat ketiga mengatakan bahwa pada hakikatnya maksud dari nikah adalah kedua pengertian diatas. Menurut abul Qasim al-Zajjad, Ibnu Hazm, Imam Yahya, dan sebagian ulama ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah dalam kata nikah berserikat antara makna akad dan hubungan seksual. Pendapat ini dibenarkan oleh Ibnu Hajar meskipun kata yang banyak dipakai adalah kata *akad*.³¹

²⁹*Ibid*, hlm. 13.

³⁰Abdul Aziz, *Buku Dasar Fiqh Munakahat*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2014), hlm. 7.

³¹*Ibid*, hlm. 8.

Kompilasi Hukum Islam dalam Bab II Pasal 2 menyebutkan bahwa makna pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya dinilai ibadah.³² Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Bab 1 Pasal 1, makna pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang disebut sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³

Astrid Savitri mendefinisikan pernikahan adalah sebagai suatu hal tentang belajar memiliki rekan kerjasama. Oleh karena itu dalam prosesnya harus selalu diiringi dengan demokrasi penuh bersama pasangan. Diskusi untuk mengutarakan masing-masing rasa yang tidak sesuai hingga keduanya dapat menerima. Dengan begitu, banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah, terutama menyangkut ekspektasi diri terhadap pernikahan dan juga pasangan. Ketika keputusan menikah diambil. Maka pada saat itu juga ia harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dalam pernikahan. Karena tidak ada hal yang sempurna di dunia ini.³⁴

³² Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, 114.

³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta: t.p, 1974

³⁴ Astrid Savitri, *Single and Ready to Mingle* (Yogyakarta: Charissa Publisher, 2021), 46.

Astrid juga mengutarakan beberapa alasan yang benar untuk menikah, yaitu terkesan dengan pribadi satu sama lain, hubungan yang sehat, pemahaman yang selaras tentang pernikahan, memiliki visi kehidupan yang sama, bertengkar dengan baik, persahabatan kuat dalam cinta, dan pernikahan adalah sebuah pilihan, bukan kewajiban. Karena dibangun oleh dua orang, maka Astrid menyebut pernikahan sebagai sebuah karya. Dan seperti karya pada umumnya, pernikahan layak dilakukan dalam hidup, pernikahan itu menantang sekaligus menyenangkan jadi layak untuk dijalani berdua. Karena pernikahan adalah sebuah perjalanan hidup, bukan tujuan akhir.³⁵

Banyak hal dalam pernikahan yang bisa menimbulkan konflik, tergantung pada bagaimana pasangan tersebut memaknai bahasa kasih dalam relasi suami istri. Kebahagiaan dan cinta kasih dalam rumah tangga hendaknya diusahakan bersama dan dirasakan bersama pula. Antara suami dan istri masing-masing sebaiknya tahu mengenai bahasa kasih yang diharapkan pasangan darinya dan apa yang dia harapkan. Tidak hanya sepihak, tetapi memberi juga menerima, melakukan dan meminta. Suami harus memberi bahasa kasih yang dibutuhkan oleh istrinya begitupun sang istri juga harus melayani kebutuhan kasih suaminya. Dan memperoleh dari suaminya bahasa kasih yang

³⁵ Astrid Savitri, *Single and Ready to Mingle*, 67.

dibutuhkannya. Diantara bahasa kasih dalam pernikahan adalah bisa berasal dari waktu, layanan, pernyataan, sentuhan fisik dan hadiah. Dari kelima hal tersebut bisa menjadi penguat relasi pernikahan suami istri, dengan terpenuhinya kebutuhan masing – masing mengenai bahasa kasih akan bisa memupuk kasih sayang suami istri sehingga menjadi keluarga yang kokoh, harmonis dan sejahtera.³⁶

2. Hukum Perkawinan

Hukum melakukan pernikahan jumhur ulama fuqaha berpendapat bahwa pada asalnya hukum melakukan perkawinan adalah sunnah dan ini berlaku secara umum.³⁷

Dasar hukum perkawinan banyak disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah, diantaranya adalah firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan

³⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, Qiro'ah Mubadalah: *Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, hlm. 392.

³⁷ Amir Syarifuddin, *opcit*, hlm. 79.

*sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*³⁸

Dalam ayat tersebut juga ditekankan keterkaitan antara kesatuan hakiki "*min anfusikum*" sebagai bentuk kesatuan pada level teoritis idealistis dengan kesatuan praktik implementatif (perkawinan) yang tenteram dan penuh kasih sayang. Ketenteraman dan kasih sayang ini tidak akan bisa diperoleh kalau satu dengan yang lain saling menegasikan dan mensubordinasikan. Ketenteraman dan kasih sayang akan semakin jauh apabila salah satu dari pasangan merasa tidak mendapatkan kesejahteraan lahir batin, dan apabila tidak ditemukan hubungan komunikatif yang sinergis antara suami isteri.³⁹ Untuk lebih jelasnya berikut dipaparkan secara terperinci terkait hukum melakukan pernikahan.

a. Wajib

Menikah menjadi wajib apabila seseorang pria yang dipandang dari sudut fisik sudah sangat mendesak untuk menikah, sedangkan dari sudut biaya hidup sudah mampu mencukupi. Sehingga jika dia tidak menikah dikhawatirkan dirinya akan terjerumus

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989). Hlm. 167

³⁹Ali Imron, *Menelaah Ulang Dalam Hukum Poligami*, Jurnal uin walisongo Semarang tahun 2015.

dalam lembah perzinaan, maka wajib baginya untuk menikah.⁴⁰

b. *Sunnah*

Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.

النِّكَاحُ سُنَّةٌ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Nikah itu *sunnahku*, siapa yang tidak suka dengan *sunnahku* maka ia tidak mengikuti *jalanku*” (HR. Ibnu Majah.).⁴¹

c. *Mubah*

Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.⁴²

d. *Makruh*

Hukum nikah menjadi *makruh* apabila seseorang secara jasmani atau umur telah cukup walau belum teralalu mendesak. Tetapi belum mempunyai penghasilan tetap sehingga bila ia

⁴⁰M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 23.

⁴¹Al Hafidz Ibnu Hajar al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Tim CM Grafika, Surabaya, 2011), hlm. 443

⁴²Amir Syarifuddin, *opcit*, hlm.79-80.

menikah akan membawa kesengsaraan hidup bagi anak dan istrinya.

e. Haram

Hukum nikah menjadi haram apabila seseorang menikahi seorang wanita dengan maksud untuk menganiayanya atau mengolok-oloknya dan membalas dendam.⁴³

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Perkawinan dalam Islam memiliki lima unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif. Pemenuhan lima rukun itu dimaksudkan agar perkawinan yang merupakan perbuatan hukum ini dapat berakibat hukum, yakni timbulnya hak dan kewajiban.⁴⁴

Sedangkan syarat nikah adalah sesuatu yang pasti atau harus ada ketika pernikahan berlangsung, tetapi tidak termasuk pada salah satu bagian dari hakikat pernikahan, misalnya syarat saksi harus laki-laki, dewasa, baligh, dan sebagainya.⁴⁵

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus di adakan. Dalam suatu

⁴³Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 11.

⁴⁴Lutfi Surkalam, *Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Kita*, (Tangerang: CV Pamulang, 2005), hlm. 4.

⁴⁵Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 50.

acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Apabila rukun dan syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dalam hal ini semua rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh Islam harus terpenuhi demi keabsahan sebuah perkawinan.⁴⁶ Rukun perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Dua orang saksi.

⁴⁶Abdurrahman Ghazaly, *FiqhMunakahat*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2003), hlm. 46.

- e. Sighat akad nikah, yaitu ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh mempelai laki-laki.⁴⁷

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sebagai lembaga hukum, perkawinan sudah tentu memiliki tujuan yang diatur oleh pranata hukum. Karena hakikat perkawinan pada dasarnya bukan hanya sebagai media pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari itu yakni pemenuhan hak dan kewajiban antar kedua belah pihak (suami-istri).⁴⁸

Adapun tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpuhkan kasih sayangnya.
- b. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan yang ada di muka bumi ini.
- c. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

⁴⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 61.

⁴⁸Luthfi Sukarlam, *Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Kita*, Tangerang : CV pamulang, hlm. 3.

- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e. Melahirkan generasi yang jauh berkualitas daripada pasangan suami-suami itu sendiri. Suami dan istri dapat sama-sama belajar hal-hal positif dari orang tua masing-masing.⁴⁹

5. Hikmah Perkawinan

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat yang bertalian dengan perkawinan, baik bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya. Diantaranya ialah:

- a. Menghindari terjadinya perzinahan,
- b. Menikah dapat merendahkan pandangan mata darimelihat perempuan yang diharamkan,
- c. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti aids,
- d. Lebih menumbuhkembangkan kematapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga,
- e. Nikah merupakan setengah dari agama,
- f. Menurut M. Idris Ramulyo hikmah perkawinan yaitu dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara. Perkawinan

⁴⁹Sururin, Masfuah, Najib, Nur Rofiah, dll, *Panduan Fasilitator dan Pelatih Pendidikan Kesehatan Berproduksi Bagi Calon Pengantin*,(Jakarta: Pucuk Pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, 2006), hlm. 45.

memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.⁵⁰

B. Anak

Keluarga adalah unit kecil dari masyarakat, sehingga kuat atau lemahnya masyarakat juga tergantung pada kekuatan atau kelemahan dari keluarga sebagai komponen utama pembentuk masyarakat. Kondisi keluarga pada umumnya menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Mengutip pendapat George Murdock dari uraian Sri Lestari, definisi keluarga adalah sebuah kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat prinsip kerjasama secara ekonomi dan juga terjadi proses reproduksi. Dalam sebuah keluarga, dikenal pula adanya struktur keluarga yang didasarkan pada jumlah anggota keluarga. Pada keluarga inti, terdiri dari ayah-suami, ibu-istri, dan anak dan juga saudara.⁵¹

Berbicara mengenai anak, Islam mendefinisikan anak sebagai makhluk yang lemah namun mulia, yang kehadirannya adalah kehendak Allah SWT melalui proses penciptaan. Anak juga diartikan sebagai sebuah titipan yang akan meneruskan perjuangan kedua orang tuanya untuk bertahan di kehidupan selanjutnya. Dalam hadits juga

⁵⁰Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 10.

⁵¹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Prenadamedia, 2018), hlm. 3.

dijelaskan bahwasanya anak yang baru lahir bagaikan kertas putih yang kosong. Maka orang tuanyalah yang akan mengisi kekosongan itu. Nabi Muhammad saw. Juga memerintahkan untuk memperbanyak keturunan. Karena di akhirat nanti, para Nabi akan berlomba-lomba untuk memamerkan jumlah ummatnya.

“Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan kamu semua (sebab banyaknya anak).” (Riwayat Abu Dawud, Nasa’i, dari jalan Ma’qil bin Yasar)⁵²

Ada juga riwayat lain:

*“Menikahlah kamu sekalian karena sesungguhnya aku (Muhammad) akan berbangga dengan umat yang banyak, dan janganlah kamu menyerupai golongan orang Nasrani. (HR. Muttafaq Alaih dan Ibnu Majah dari Abi Umamah).”*⁵³

C. *Childfree*

1. Pengertian *Childfree*

Istilah *childfree* pertama kali muncul di kamus bahasa Inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901 meski saat itu kondisi ini digambarkan secara skeptis sebagai suatu fenomena kontemporer. Namun Dr. Rachel Chrastil penulis buku *How to Be Childless: A*

⁵² Jalal al Din al Misri al Suyuthi, *Jami' A s Saghir* (Lebanon: Beirut, 1505), hlm. 130.

⁵³ Ibid, hlm. 130

History and Philosophy of Life Without Children, menyatakan bahwa sudah banyak penduduk Inggris, Perancis, dan Belanda yang menunda pernikahan sejak tahun 1500-an. Sekitar 15 sampai 20 persen di antaranya bahkan tidak menikah sama sekali. Kebanyakan di antaranya bermukim di kawasan urban. Dan selama era Victoria itu ada banyak pasangan menikah yang memilih untuk tidak punya keturunan. Dr. Chrastil mencatat bahwa mereka menggunakan metode kontrasepsi yang sudah ada pada saat itu, seperti spons dan kondom versi kuno yang mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kehamilan, meski tidak seampuh kontrasepsi zaman sekarang.⁵⁴

Childfree merupakan sebuah pandangan untuk tidak memiliki anak. Dikutip dari You tube Narasi Newsroom bahwasanya pandangan ini muncul sekitar tahun 1970 di Amerika Serikat. Kemudian kurangnya meningkat pada tahun 2010 di wilayah Michigan, Amerika Serikat. Selanjutnya, pada tahun 2016, muncul komunitas *childfree* di Jakarta melalui sebuah grup di media sosial facebook.⁵⁵

Menurut Victoria Tunggono, penulis buku *childfree and happy*, kata *childfree* pertama kali muncul dalam kamus bahasa inggris MerriamWebster sebelum tahun 1910 an, namun saat itu, fenomena ini masih

⁵⁴ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, (Yogyakarta: EA Books, 2021), hlm. 12.

⁵⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=UTbI4duhMZ0&t=60s>.

divisualisasi secara skeptis untuk kategori fenomena kontemporer. Saat ini, pilihan hidup menjadi *childfree* di budaya Timur, merupakan tantangan tersendiri bagi pemilihnya. Meskipun begitu, banyak pasangan di negara-negara Barat yang menganutnya. Seperti di negara Belgia, Belanda, Swedia, dan Amerika Serikat. Di Asia, khususnya di negara Jepang selama 20 tahun terakhir ini, Victoria juga memaparkan hasil penelitian Maeda Masako yang mengatakan bahwa jumlah penduduk di Jepang merosot drastis meski jumlah penitipan anak meningkat. Begitu pula kata Rachel Chrastil yang dikutip oleh Victoria, ada sekitar 15 % wanita yang berusia 45 Tahun di Amerika Serikat yang tidak memiliki anak.⁵⁶

Wanda Roxanne R.P juga menegaskan bahwa gaya hidup *childfree* dan *childless* meningkat sejak abad 19. Perkembangan itu ditandai dengan semakin berkembangnya pengetahuan tentang alat kontrasepsi sebagai pengontrol kelahiran. Menurutnya, hal itu diharapkan dapat meningkatkan kesempatan perempuan untuk mengenyam pendidikan dan memiliki kesempatan untuk bekerja di sektor public.⁵⁷

⁵⁶ Victoria Tunggono, “*Childfree and Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*” (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021), hlm. 13-14.

⁵⁷ Wannda Roxanne Ratu Pressilia, “*Menjadi Perempuan Lajang Bukan Masalah*” (Yogyakarta: Odise Publishing, 2021), hlm. 76.

2. Sejarah *Childfree*

Kata *Childfree* muncul dan merebak mulai awal tahun 1970-an khususnya wilayah Barat Laut eropa. Pada zaman Renaisans sekitar 15 sampai 20 persen wanita, terutama yang bertempat tinggal di perkotaan memutuskan untuk tidak memiliki anak seumur hidupnya. Pada masa itu tidak ada sebutan spesifik bagi mereka yang memilih keputusan untuk tidak memiliki keturunan, beberapa istilah yang digunakan diantaranya “*Childfree*”, “*Childless*”, dan *Voluntary Childlessness*”, meskipun begitu, ada perbedaan dalam penggunaan istilah istilah tersebut.

Penggunaan kata *Childless* lebih mungkin diterima daripada dua kata yang lain, sebab pada abad ke-19 masyarakat masih memegang teguh pola dasar keluarga. Ayah sebagai pencari nafkah, ibu sebagai ibu rumah tangga, dan anak anak) sehingga topik dan frasa mengenai *Childfree* jarang digunakan. Sebelumnya, *Childfree* dianggap sebagai pola penundaan terhadap individu yang belum ingin menikah. Pada tahun 1500-an wanita di kota-kota dan di desa-desa Barat Laut Eropa mulai menikah di usia pertengahan dua puluhan, perkawinan terjadi bukan ketika perempuan sudah mampu menjadi ibu, tetapi ketika perempuan siap mengatur rumah tangganya secara mandiri. Karena hal itu banyak perempuan memutuskan untuk melajang dengan jangka waktu yang lama mencapai tujuan pendidikan, pekerjaan, tabungan, dan mendapat rasa

hormat baik oleh pasangan atau keluarga mereka. Penundaan pernikahan ini pun kemudian meningkatkan risiko fungsi reproduksi pada perempuan menjadi tidak subur.

Di Inggris, selama tahun 1600-1800, infertilitas terjadi pada 3,3% pasangan di mana perempuan menikah pada usia dua puluh hingga dua puluh empat tahun 8,4 % untuk mereka yang berusia dua puluh lima hingga dua puluh sembilan tahun, dan 14,8 % untuk mereka yang berusia 30-34, sementara bagi perempuan menikah di usia akhir tiga puluhan tingkat infertilitas mencapai 25 % atau lebih tinggi.⁵⁸

Sementara itu pola penundaan ini juga membuka kemungkinan terhadap adanya individu yang memilih untuk tidak pernah menikah dan tidak pernah memiliki anak di Inggris, Denmark, Swedia, Utara Perancis, dan Belanda masyarakat yang memilih untuk melajang seumur hidup, di kota-kota Perancis misal, pada abad ke-17 dan 18, 15-22 % populasi orang dewasa melajang seumur hidup.⁵⁹

Pembahasan mengenai *Childfree* mulai berkembang dan tampil sebagai tren di tahun 1970-an didorong oleh maraknya penggunaan alat kontrasepsi, gerakan *feminisme* gelombang kedua, dan pendidikan

⁵⁸ Michael Anderson, "Highly Restricted Fertility: Very Small Families in the British Fertility Decline," *Population studies A Journal of Demography* 52, no. 2 (1998): hlm. 23-32, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0032472031000150366>

⁵⁹ *Ibid.* 67.

tinggi pada perempuan dan dorongan yang kuat untuk berkarir.⁶⁰

Childfree muncul sebagai pilihan hidup yang dianggap menguntungkan dan membebaskan, di abad kedua puluh angka *Childfree* terus meningkat, satu dari lima perempuan Amerika yang lahir pada abad pertengahan tetap tidak memiliki anak sepanjang hidup mereka, memasuki abad kedua puluh satu tingkat pengikut *Childfree* pun kian meningkat drastis, salah satu yang paling mencolok adalah adanya kemunduran usia pernikahan yang terjadi pada laki laki dan perempuan selain itu terbukanya akses pendidikan bagi perempuan turut berpengaruh dalam menentukan keputusan untuk tidak memiliki anak.⁶¹

Awal kemunculan studi tentang *Childfree* juga mempertimbangkan pada aspek ekonomi dan demografis. Seiring berkembangnya penelitian mengenai *Childfree* topik ini pun perlahan menjadi terbuka untuk dibahas dan diterima dikalangan masyarakat. *Childfree* yang dulunya dianggap sebagai kondisi sosial yang harus dijaui, individualistik, egois, ketergantungan ekonomi kini lebih sering dikaitkan dengan kebebasan yang lebih besar, pilihan hidup *Childfree* pun cepat meluas di negara-negara bagian lain

⁶⁰ Julia Mcquillan, Arthur Greil, and Karina M Shreffler, "Does the Reason Matter? Variations in Childlessness Concerns among US Women," Journal of marriage and family 74, no. 5 (2012): hlm.1166–1181, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1741-3737.2012.01015.x>

⁶¹ *Ibid*, hlm. 175

selain Eropa dan Amerika. Di negara Asia seperti Jepang misalnya, *Childfree* mulai digunakan sejak 20 tahun terakhir, sementara di Indonesia tren *Childfree* ini mulai menyebar pada tahun 2020.

3. Alasan *Childfree*

Sebenarnya ada banyak alasan mengapa seseorang memilih untuk hidup tanpa anak, dan itu bervariasi dari orang ke orang. Beberapa orang dapat mengatakan hampir semua alasan ini, yang lain berpikir satu atau dua dari banyak alasan sudah cukup.

Motif dengan frekuensi tertinggi alasan antara perempuan dan laki-laki memilih *childfree* adalah kebebasan dari anak, tanggung jawab perawatan dan kesempatan yang lebih besar untuk pemenuhan diri dan mobilitas spontan. Hasil serupa mengenai preferensi untuk lebih banyak waktu luang, barang konsumsi, perjalanan dan kebebasan juga diperoleh. Sedangkan berdasarkan motif kolektif, perempuan lebih mungkin dibandingkan laki-laki untuk menyajikan altruistik berupa perhatian untuk pertumbuhan populasi, keraguan tentang kemampuan untuk menjadi orang tua atau kepedulian terhadap anak-anak, mengingat masalah dunia. Sementara laki-laki lebih sering mengutip alasan individualitas seperti keuntungan moneter atau ketidaksukaan terhadap anak-anak. Sementara beberapa pasangan yang tidak memiliki anak beranggapan bahwa pilihan untuk bebas anak memberikan kebebasan bagi

perempuan untuk bekerja dan laki-laki bebas dari pekerjaan. Itu juga membebaskan keduanya dari tanggung jawab ekonomi mengasuh anak. Bagi beberapa pasangan yang tidak memiliki anak, kehamilan dan persalinan dianggap sebagai trauma dan sulit, dan persepsi ini menjadi dasar keputusan mereka.⁶²

Dari beberapa penelitian, di antaranya Joanne Doyle, Jenna Healey, dan Leslie Ashburn Nardo, menyebutkan bahwa perempuan tanpa anak secara sukarela mayoritas berpendidikan baik, dengan sedikit waktu luang dan memiliki prioritas lain, seperti hubungan dan karir.⁶³ Berbeda dengan *childfree*, pertimbangan untuk tidak memiliki anak bukan disebabkan faktor biologis (*infertilitas*). Perempuan yang memilih *childfree* bisa muncul dengan berbagai pertimbangan karena alasan finansial atau ekonomi, sosial, psikologi dan lain-lain.

Susan R. Hoffman⁶⁴, mengatakan dalam tulisannya bahwa tidak memiliki anak secara sukarela menjadi gaya hidup alternatif yang semakin lazim di masyarakat Amerika kontemporer. Tingkat tidak memiliki anak menurun dari perang dunia II hingga

⁶² Christian Agrillo and Cristian Nelini., hlm. 350.

⁶³ Maria Letizia Tanturri and Letizia Mencari ni, "Childless or Childfree? Paths to Voluntary Childlessness in Italy," *Population and Development Review*, Vol.34, no. 1 (March 2008), hlm. 71.

⁶⁴ Susan R. Hoffman and Ronald F. Levant, "A Comparison of Childfree and Child-Anticipated Married Couples," *Family Relations*, Vol. 34, no. 2 (April 1985), hlm.197.

pertengahan 1960-an, tetapi setelah itu meningkat drastis. Berdasarkan data biro sensus Amerika Serikat, di antara wanita yang kawin berusia 20-24 tahun, tingkat tidak memiliki anak meningkat dari 25% tahun 1960 menjadi 44,7% tahun 1975, sementara wanita yang berusia 25-29 tahun meningkat dari 12,3% 1960 menjadi 21,6% di tahun 1975.

Studi yang dilakukan di Australia juga menunjukkan sebuah survei terhadap 7448 wanita Australia berusia 22 hingga 27 tahun mengungkapkan bahwa 9,1% keinginan untuk *childfree*. Wanita yang memilih untuk *childfree* adalah kelompok yang relatif baru dan berkembang di negara-negara industri karena munculnya kontrasepsi, peningkatan partisipasi tenaga kerja dan pengurangan perbedaan kekuatan peluang pekerjaan berdasarkan jenis kelamin.⁶⁵

D. Dampak Seseorang Melakukan Childfree dalam Masyarakat

1. Dampak Positif

a. Lingkup Publik

Dalam kadar normal dapat mengatur jumlah populasi dunia. Dalam laman worldometers.info, jumlah populasi dunia saat ini berjumlah sekitar 7,9

⁶⁵ Joanne Doyle, Julie Ann Pooley, and Lauren Breen, "A Phenomenological Exploration of the Childfree Choice in a Sample of Australian Women," *Journal of Health Psychology*, Vol.18, no. 3 (March 2013):hlm. 397–407.

milyar jiwa. Jumlah tersebut kian bertambah setiap detiknya karena data yang ditampilkan bersifat realtime sesuai dengan data dari PBB.¹⁰⁵ Masalah ledakan jumlah penduduk tentunya berimbas pada beberapa permasalahan penduduk seperti, kelaparan, masalah lingkungan global, krisis pembangunan dan lingkungan.⁶⁶

Menurut hemat penulis, di samping sisi positif mengurangi jumlah penduduk dengan jalan *childfree*, terdapat hal yang lebih manusiawi dilakukan yakni dengan mengurangi jumlah anak per keluarga. Hal ini dirasa sukses dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menekan laju pertumbuhan penduduk.

Penghargaan tersebut diraih karena BKKBN berhasil melaksanakan program Keluarga Berencana di Indonesia. Program tersebut berimbas pada penurunan secara signifikan TFR (Total Fertility Rate) di Indonesia dari 5,6 menjadi 2,2 anak per wanita selama kurun waktu 1970-an sampai 2000-an. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk Indonesia juga menurun dari 2,31% per tahun pada 1971-1980 menjadi 1,25% per tahun pada 2010-2020.⁶⁷

⁶⁶ M Baiquni, “Revolusi Industri, Ledakan Penduduk Dan Masalah Lingkungan,” Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan 1, no. 1 (2009): 38–59, <https://doi.org/10.20885/jstl.vol1.iss1.art3>.

⁶⁷ Biro Umum dan Humas, “Setelah 33 Tahun Perjuangan, BKKBN Kembali Raih Penghargaan Tertinggi Dunia Bidang Kependudukan The 2022 United Nation Population Award.”

b. Lingkup Privat

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam alasan seseorang melakukan childfree, tentunya memiliki dampak positif bagi seseorang yang memang berniat melakukannya, yakni sebagai berikut:

- 1) Kebebasan finansial;
- 2) Mempunyai banyak waktu luang untuk bersenang-senang;
- 3) Terhindar dari trauma masa kecil;
- 4) Bagi perempuan dalam gangguan kesehatan semisal dapat membahayakan ibu apabila memiliki anak, maka ini akan menyelamatkan nyawa ibu.

2. Dampak Negatif

- a. Jika dilakukan terus-menerus akan mengakibatkan kepunahan umat manusia

Dapat diketahui bahwa jika kelahiran semakin menurun atau bahkan tidak melahirkan sama sekali dapat mengakibatkan kepunahan umat manusia. Semakin sedikit manusia, maka akan semakin sedikit SDM yang didapat untuk membangun suatu peradaban.

Masalah fertilitas ini dialami oleh negara Jepang. Banyak generasi muda Jepang menganut budaya gila kerja, sehingga tidak mempunyai waktu untuk mencari pasangan. Sebenarnya mereka memiliki waktu untuk itu, akan tetapi mereka lebih

memilih menghabiskan waktu luangnya untuk lembur. Selain budaya gila kerja, masalah fertilitas juga disebabkan karena gerakan feminis untuk tidak menikah (*unmarried*) sebagai bentuk protes terhadap budaya patriarki Jepang yang begitu kental.⁶⁸

b. Berkurangnya usia produktif di generasi berikutnya.

Dengan berkurangnya jumlah populasi usia produktif, dan semakin menjamurnya usia lansia dapat menimbulkan masalah SDM. Jika hal demikian terjadi, maka gelombang imigran akan masuk ke negara tersebut dan mengikis penduduk asli, maka identitas negara semakin hilang seiring berjalannya waktu.⁶⁹

c. Mendapat stigma negatif dari masyarakat

Stigma negatif akan timbul sebagai akibat dari seseorang melakukan *childfree*, terutama di negara-negara pro natalis seperti Indonesia. Adanya anak kandung membawa manfaat dalam sosial dan ekonomi, rasa aman ketika orang tua berusia lanjut, dan juga memberikan manfaat secara psikologis, budaya dan agama. Tentunya seseorang melakukan *childfree* akan mendapat tekanan dan cemooh dari masyarakat. Teori *Maqashid Al-Syari'ah*

⁶⁸ Nugroho dkk., “*Tren Childfree dan Unmarried di kalangan Masyarakat Jepang.*”, hlm. 1025-1026.

⁶⁹ Nugroho dkk., “*Tren Childfree dan Unmarried di kalangan Masyarakat Jepang.*”, hlm. 1028.

E. Teori Maqashid Al-Syari'ah

1. Pengertian *Maqasid al-syari'ah*

Secara etimologi *Maqasid al-syari'ah* tersusun dari dua kata, مقاصد dan الشريعة. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari kata *qasd* yang berarti bermaksud, menuju suatu tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus. Sedangkan unsur kedua adalah kata *al-syari'ah*. Kata ini berasal dari *syara'* yang berarti jalan menuju air mata, kebiasaan atau sunah. Menurut al-Syatibi kandungan *maqasid al-syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia.⁷⁰

Allal al-Fasi mendefinisikan *maqasid al-syari'ah* dengan tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang dikehendaki oleh pembuat *syari'ah* pada semua ketentuan hukum Islam. Menurut Ahmad al-Raysuni, *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan yang selalu menempel pada hukum syariah untuk kemaslahatan manusia. Yusuf Hamid al-Alim mendefinisikan bahwa *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan yang hendak dicapai oleh ketentuan hukum Islam dan rahasia-rahasia yang dikehendaki oleh pembuat syariah yaang Maha Bijaksana atas setiap ketentuan hukum. Sedangkan menurut Jasser Auda, *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan

⁷⁰Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1996), hlm. 64.

dan rahasia di balik ketentuan dan ketetapan hukum Islam.⁷¹

Teori *maqasid* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang *maṣlaḥah*. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud *maqasid al-syari'ah* adalah kemaslahatan. Dalam pandangan Asy-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁷²

Pembahasan tentang *maṣlaḥah*, sebagaimana dikemukakan Bakri, merupakan faktor penting dalam teori *maqasid al-syari'ah*. Ad-Daraini juga mengemukakan bahwa aturan-aturan dalam syariat tidaklah dibuat untuk syariat itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Sejalan dengan hal tersebut, Zahrah juga menyatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satu aturan pun dalam syariat, baik dalam al-Qur'an dan Sunah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT dalam syariat adalah untuk membawa manusia dalam kondisi yang baik dan menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya dalam kondisi yang buruk, tidak saja di kehidupan dunia namun juga di akhirat. Kata kunci yang kemudian kerap disebut oleh para sarjana Muslim adalah

⁷¹ *Ibid*, 320.

⁷² *Ibid*, 69.

maṣlaḥah yang artinya adalah kebaikan, yang barometernya adalah syari'ah.⁷³

Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan utama penetapan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia pada dua dimensi, yaitu duniawi dan ukhrawi, maka peranan *maṣlaḥah* dalam hukum Islam adalah sangat dominan dan menentukan dalam mengistinbath hukum. Oleh sebab itu, Al-Ghazali membagi *maṣlaḥah* menjadi tiga⁷⁴, yaitu:

- a. *Maṣlaḥah* yang dibenarkan/ditentukan oleh *nash dalil* tertentu. Inilah yang dikenal dengan *maṣlaḥah mu'tabarah*. *Maṣlaḥah* semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penerapan hukum Islam dan termasuk ke dalam *qiyas*. Dalam hal ini, para pakar hukum Islam telah konsesius.
- b. *Maṣlaḥah* yang dibatalkan/digugurkan oleh *nash dalil* tertentu. Inilah yang dikenal dengan *maṣlaḥah mulghah*. *Maṣlaḥah* semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam. Dalam hal ini, para pakar hukum Islam juga telah konsensus.
- c. Pendapat apakah *maṣlaḥah mursalah* itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam atau tidak.

⁷³ Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Asy-Syari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 16, No. 1, 2018, 102.

⁷⁴ Amin Farih, *Kemaslahatan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 62.

Dengan pertimbangan semacam itu, akan diketahui tentang persyaratan *maṣlaḥah* yang dapat dijadikan *hujjah* dan yang tidak dapat dijadikan *hujjah*. Dalam hal ini, Al-Ghazali menyebutkan secara gamblang syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* yang dijadikan *hujjah (dalil)* dalam penetapan hukum,⁷⁵ yaitu;

- 1) *Maṣlaḥah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'* penetapan hukum Islam (yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan/ kehormatan). Inilah persyaratan ini bagi diterimannya *maṣlaḥah mursalah*. *Maṣlaḥah mulgah* (yang bertentangan dengan *nas* dan *ijma'*) harus di tolak. Demikian pula *Maṣlaḥah garibah* (yang sama sekali tidak ada dalilnya, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan). Bahkan Al-Ghazali yang menyatakan *maṣlaḥah* semacam itu hakikatnya tidak ada.
- 2) *Maṣlaḥah* itu harus berupa *maṣlaḥah daruriyah* atau *hajiyyah* yang menempati kedudukan *daruriyah*. *Maṣlaḥah tahsiniyah* tidak dapat dijadikan *hujjah/* pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali ada *dalil* khusus yang menunjukkannya, yang berarti penetapan

⁷⁵ Suansar Khatib, "Konsep Maqashid Al-Syari`Ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syathibi", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 56.

hukumnya itu lewat *qiyas*, bukan atas nama *maṣlaḥah mursalah*.

Lebih tegas lagi, al-Ghazali menyatakan bahwa setiap *maṣlaḥah* yang bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, atau *ijma'* adalah batal dan harus ditolak. Adapun kemaslahatan yang sejalan dengan syara' maka ia diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dengan pernyataan ini, Al-Ghazali ingin menegaskan bahwa tak satupun hukum Islam yang kontra dengan kemaslahatan, atau dengan kata lain tak akan ditemukan hukum Islam yang menegaskan dan membuat mudharat umat Islam.

Adapun dalam hukum Islam mempunyai lima tujuan kemaslahatan pada diri manusia yaitu memelihara agama (*hifz Al-din*), memelihara jiwa (*hifz Al-nafs*), memelihara akal (*hifz Al-'aql*), memelihara nasab (*hifz Al-nasb*), dan memelihara harta (*hifz Al-mal*). Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa semua munasabah hukum Islam tersebut rujukannya, adalah memelihara tujuan-tujuan syara', namun tujuan-tujuan syara' itu terbagi pula kepada beberapa tingkatan diantaranya:⁷⁶

a) *Al-darurat* (kepentingan yang paling urgen atau kebutuhan primer), merupakan tingkatan yang paling tinggi. Misalnya memelihara atau

⁷⁶Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1997), 85.

menjaga nyawa. Contoh yang paling sesuai dengan masalah ini adalah pelaksanaan hukum qishas. Begitu juga dengan pentingnya menjaga akal dengan diharamkannya minuman *khamr*, dan sebagainya. Belakangan konsep ini disebut dengan “*al-Darurat al-Khamsah*.”

- b) *Al-hajat* (hajat atau kepentingan yang diperlakukan atau kebetulan sekunder), misalnya diberikan hak kuasa kepada wali untuk memelihara anak gadisnya yang masih belia untuk menjaga dan memelihara adanya *kafa'ah* (keserasian/kecocokan) di antara suami istri dan terjeganya mahar misil (mahar standar dalam keluarga).
- c) *Al-tahṣīniyah* dan *al-tazyinat* (kepentingan yang memperindah dan memperbagus atau kebutuhan tersier). Kepentingan ini tidak termasuk ke dalam *al-darurat* dan tidak pula *Al-hajat*, tetapi hanya berfungsi sebagai hiasan yang memperindah saja. Contohnya, saksi hamba sahaya tidak diterima oleh kasus-kasus yang melibatkan orang mereka, karena perbedaan status keduanya.

2. Komponen-komponen *Maqāṣīd Al Syarī'ah* dan Tingkatannya

As-Syatibi menyebutnya dengan istilah *Maqasid al-khamsah*, jika dikorelasikan dengan peringkat *ashl*

hukum menurut al-Juwaini maka dapat disusun sebagai berikut⁷⁷:

a. *Hifz Al-din* (memelihara agama)

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang Muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik di dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan berada dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.

Firman-Nya dalam Surat Asy-Syura': 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا
الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ
إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ
الشورى : ١٣

⁷⁷ Lucky Windya Mawarn, "Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Partisipasi Suami dalam Vasektomi di Kabupaten Ngawi", *Skripsi*. Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (Surabaya: 2018), 31-36.

“Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya). (Q.S. 42 [Asy-Syura’]: 13)

b. *Hifz Al-Nafs* (Memelihara jiwa)

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qisas* (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar seorang sebelum melakukan pembunuhan, berfikir panjang karena apabila orang yang dibunuh mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetap hanya cedera, maka si pelakunya akan cedera. *Hifz Al-Nafs* memiliki tiga tingkatan:

- 1) *Darūriyah* (Primer): contohnya, memakan bangkai dalam keadaan terpaksa.
- 2) *Hājiyah* (Sekunder): contohnya berburu, menikmati makanan yang lezat.
- 3) *Tahsīniyah* (Tersier): contohnya tata cara sopan santun.

c. *Hifz Al- 'Aql* (Memelihara akal)

Manusia adalah makhluk Allah SWT ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Hal ini terdapat pada Q.S. At-Tin ayat 4:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾^ط

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (Q.S. 95 [At Tin]: 4)

Akan tetapi bentuk yang indah itu tidak akan ada gunanya, kalau tidak ada hal yang kedua yaitu akal. Hal ini terdapat dalam Q.S. At Tin ayat 5-6:

﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾^ط

“Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka). Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.” (Q.S. 95 [At Tin]: 5-6)

Jadi, akal paling penting dalam pandangan Islam. Oleh karena itu Allah SWT selalu memuji orang yang berakal.

Hifz Al- 'Aql mempunyai tiga tingkatan :

- 1) *Darūriyah* (Primer): contohnya, haramnya minuman keras.

- 2) *Hājiyah* (Sekunder): contohnya menuntut ilmu.
- 3) *Tahsīniyah* (Tersier): menghindari mengkhayal/sesuatu yang tidak berfaedah.
- d. *Hifz Al-Nasb* (Memelihara keturunan)

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa saja yang harus dipatuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu dianggap sah dan menjadi keturunan yang sah dari ayahnya. Dan tidak melarang hal itu saja tetapi melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina. *Hifz Al-Nasb* mempunyai tiga tingkatan:

- 1) *Darūriyah* (Primer): contohnya disyariatkan nikah dan haram zina.
- 2) *Hājiyah* (Sekunder): contohnya menyebutkan mahar pada waktu aqad.
- 3) *Tahsīniyah* (Tersier): contohnya khitbah/walimah.
- e. *Hifz Al-Māl* (Menjaga harta benda dan kehormatan)

Perlindungan Islam terhadap harta benda seseorang tercermin dalam Firman-Nya Q.S. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿النساء: ٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 29)

Hifz Al-Māl mempunyai tiga tingkatan:

- 1) *Darūriyah* (Primer): contohnya disyariatkan tata cara kepemilikan harta.
- 2) *Hājiyah* (Sekunder): contohnya jual beli dengan cara salam.
- 3) *Tahsīniyah* (Tersier): menghindari tindak penipuan.

3. Syarat-Syarat *Maqasid Al-Syari’ah*

Syarat-syarat ditentukan *maqasid*, yaitu tujuan tersebut menurut Wahbah az-Zuhailly harus:

- 1) *Tsabit* (tetap), yakni pasti tetap dalam hal hakikat maknanya atau prasangka yang dekat dengan kepastian arti.

- 2) *Dzahir* (jelas), yakni nyata dengan tanpa adanya pertentangan dikalangan fuqaha' mengenai pengkhususan makna.

Contoh: maksud disyaratkannya nikah adalah untuk menjaga nasab. Ini adalah makna dzahir, tidak ada yang memakai serupanya dan ini menghasilkan.

- 3) *Mundabith* (kuat), yakni maknanya memiliki kekuatan atau membatasi selain yang diragukan padanya, sekiranya tidak memperbolehkannya atau tidak mengurangi dari padanya.

Contoh: dirahamkannya minuman keras dimaksudkan untuk menjaga akal, karena minuman keras menghilangkan kemampuan akal untuk berfikir.

- 4) *Mutharid* (Umum), sekiranya makna bisa berubah berdasarkan perubahan waktu dan ruang.⁷⁸

⁷⁸ *Ibid*, 37.

BAB III
GAMBARAN UMUM PENELITIAN TENTANG
MUNCULNYA KEPUTUSAN TIDAK MEMILIKI ANAK
(*CHILDFREE*) DALAM RUMAH TANGGA
DI DESA DAWUHAN, KEC. TALANG KAB. TEGAL

A. Desa Dawuhan Kecamatan Talang

1. Sejarah Singkat Desa Dawuhan

Dawuhan berasal dari kata "Dawuh" dan "Tuhan", secara harfiah diartikan sebagai pertolongan tuhan. Secara historis, berhubungan dengan desa sebelah yaitu Kedokansayang, dahulu merupakan satu wilayah yang saling direbutkan dan sampai tempat tertentu di sebelah timur wilayah Dawuhan diputuskan untuk dibatasi yaitu sungai yang membentang (Istilah dahulu disebut sebagai kedokan). Pada akhirnya wilayah Dawuhan sangatlah luas, dan karena itu wilayah yang luas itu dinamai sebagai "Dawuhan". Berlandaskan bahwa mereka mendapatkan wilayah yang sangat luas sampai disalah satu parit/sungai/kedokan di Timur, itu karena adanya pertolongan dari Tuhan.

2. Kondisi Geografis Desa Dawuhan kec. Talang, Kab. Tegal

Menurut statistik diatas, maka desa Dawuhan kecamatan Talang kabupaten Tegal wilayahnya cukup padat, karena memiliki kepadatan sejumlah 2707. Angka yang tidak sedikit, karena Talang wilayah Persawahan cukup luas.

Dengan total penduduk Dawuhan sejumlah 5308 menjadi acuan ketika mendekati pemilu/pemilihan umum, karena desa Dawuhan saja sudah luas apalagi kecamatan Talang yang luas.

Ketika menilik jumlah penduduk Dawuhan pria, ternyata jumlahnya 2705. Hal ini tentu saja dipengaruhi karena topologi desa Dawuhan yang sebagian besar area Persawahan. Bagaimana dengan jumlah wanita di Dawuhan? Rupa-rupanya jumlah wanita ada 2603, selisih yang tidak banyak dari jumlah pria yang ada di Profil Desa Dawuhan, Talang, Kab. Tegal, Jawa Tengah, Indonesia.

Setelah mengetahui jumlah penduduk dengan masing-masing total wanita dan pria, kemudian jumlah KK (Kepala Keluarga) yang ada di Dawuhan sejumlah 1451. Dawuhan merupakan sebuah desa dengan luas 196.05 m2 yang berada di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, desa Dawuhan memiliki potensi wisata di Tegal.

Di era digital 2024 ini, Anda bisa mencari rute ke Dawuhan dari lokasi Anda melalui GPS. Atau mencari arah ke Dawuhan tercepat, bisa juga melalui google map dibawah ini. Dengan konsep petunjuk arah jalan menuju Dawuhan maupun ke Talang, Anda bisa sampai ditujuan dengan mudah melalui jalur alternatif yang ada.⁷⁹

⁷⁹ Data BPS, desa dawuhan kecamatan Talang Kabupaten brebes. 1 juli 2024.

B. Paparan Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi *Childfree*

Baru-baru ini, istilah *childfree* kerap jadi perbincangan di media sosial Indonesia. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh media liputan 6.com salah satunya ialah seorang artis muda yang bernama Gita Savitri dan suaminya yang menganggap memiliki anak adalah tanggung jawab yang besar.⁸⁰ paparan data yang peneliti peroleh membuahkan bahwa ada beberapa faktor utama kenapa banyak sekali pasangan yang memilih untuk *childfree*, sebagai berikut:

a. Faktor Ketidaksiapan Menjadi Orangtua

Victoria Tunggono selaku penulis buku

Childfree & Happy' berkata sebagai berikut:

"Saya pikir, kalau mau menjadi orang tua itu tidak hanya siap dalam hal materi dan fisik saja, tetapi juga harus ada kesiapan mental dari seorang yang ingin atau yang sudah menjadi orang tua untuk bagaimana melayani anaknya kelak. Bukan hanya orang tua harus melayani, tetapi juga harus didasari oleh keinginan dari masing-masing."

Hampir sejalan dengan pernyataan tersebut, Wakil Rois Syuriah Ustadz Syahrul Romadlon, mengatakan sebagai berikut:

"Menjadi orangtua harus siap mental lahir dan batin, tidak hanya siap secara fisik saja,

⁸⁰ <https://hot.liputan6.com/read/4646418/7-artis-ini-putuskan-tak-ingin-punya-anak-pilih-adopsihingga-childfree>.

*tetapi juga secara mental harus siap. Orangtua pasti harus bergaul dan memenuhi kebutuhan fisik seperti sandang pangan, dan perhatian dan penuh kasih saya kepada sang buah hatinya. Jika tidak siap, kehidupan rumah tangga kurang stabil, itulah sebabnya di antara mereka berdua memutuskan hidup secara childfree.*⁸¹

Sehubungan dengan hal tersebut dan hampir sejalan dengan pernyataan Victoria Tunggono dan Wakil Rois Syuriah Ustadz Syahrudin Romadlon, seorang istri dengan nama (Kodri) yang suaminya sudah meninggal dunia dengan nama (Casmad) mengatakan bahwa:

*“Dia (al-marhum) tidak siap punya anak karena takut fisik istrinya ada kelainan yang tidak disukai, misalnya tambah gemuk badanya, dan pula tidak suka pada anak kecil, kemudian dia melakukan “azel” (mengeluarkan sperma ke luar rahim)”*⁸²

Hampir sejalan dengan pernyataan tersebut, seorang istri bernama (putri) pernah mengatakan ketika sudah menikah dengan pasangannya bernama (Darso) bahwa:

“Mereka sama-sama sepakat untuk tidak mempunyai anak selama perkuliahan sang istrinya belum selesai (kurang lebih tiga tahunan), namun baru selesai kuliah

WIB) ⁸¹ Syahrudin Romadlon, wawancara, (Tegal, 1 Mei 2024 Pukul 13.00

⁸² Kodri, wawancara, (Tegal, 2 Mei 2024 Pukul 18.00 WIB)

sayangnya mereka sudah putus dan perkawinannya tidak berlanjut lama.”⁸³

Berangkat dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketidak siapan seorang ibu atau ayah menjadi orangtua adalah termasuk faktor yang melatarbelakangi *childfree*. Dimana mereka masih belum siap secara mental untuk memiliki anak. Jika tidak siap, kehidupan rumah tangga kurang stabil.

b. Faktor Ekonomi

Di kota-kota besar cukup banyak anggota masyarakat yang mengalami kesukaran memperoleh sandang dan pangan yang cukup memadai. Sedangkan lingkungannya merangsang setiap orang untuk turut aktif menyesuaikan diri dengan kemewahan dan kemegahan yang dimiliki oleh masyarakat sekelilingnya, sehingga hal ini sedikit demi sedikit akan mempengaruhi perilaku anggota masyarakat tersebut.

Tuntutan kemewahan dan kemegahan itu membuat seorang anggota masyarakat berusaha mencapai keuntungan demi memenuhi keperluan tersebut. Jika tidak bisa berusaha mencapai keuntungan untuk memenuhi kebutuhan itu, seorang anggota masyarakat tersebut menjadi pengangguran. Dengan kata lain, tekanan ekonomi seperti pengangguran, kurangnya penghasilan demi pemenuhan kebutuhan hidup sesuai tuntutan

⁸³ Darso, wawancara, (Tegal, 3 Mei 2024 Pukul 15.00 WIB).

lingkungan masyarakat, membuat kondisi seseorang tidak stabil sehingga ada kekhawatiran pada dirinya untuk tidak bisa memenuhi kebutuhan kebutuhan fisik anak. Oleh karena itu seseorang tersebut hidup berpasangan suami istri dengan memilih tidak punya anak (*childfree*). Hampir sejalan dengan pernyataan tersebut, Ustadz Syaeful Nadzar selaku syuri'ah A'WAN, mengatakan sebagai berikut:

“Bisa jadi, meski tidak perlu ditakuti karena Allah SWT Maha Pemurah dan Maha kasih sayang, orangtua merasa selama hidupnya itu berkekurangan dan dia merasakan gimana rasanya harus berbagi kepada anak, padahal dirinya kekurangan, dan dia merasa hidup susah dengan kekurangan uang. Jadi ada juga faktor keuangan.”⁸⁴

Berangkat dari keterangan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa faktor keuangan atau ekonomi keluarga yang kurang mencukupi juga merupakan hal yang menyebabkan timbulnya *childfree*.

c. Faktor Lingkungan Sosial-Psikologis

Setiap manusia selalu hidup dalam suatu pergaulan antar sesamanya atau dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut struktur sosial. Dalam struktur sosial, suatu masyarakat selalu mengalami proses perubahan. Perubahan sosial adalah suatu keadaan di mana masyarakat mengalami

⁸⁴ Syaeful Nadzar, Wawancara, (Tegal, 2 Mei 2024 Pukul 15.00 WIB).

perubahan-perubahan struktural dan kultural. Setiap perubahan yang terjadi dalam pola hubungan merupakan perubahan struktural, sedangkan perubahan dalam bidang nilai, norma dan sebagainya merupakan perubahan kultural. Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Faktor-faktor itu bisa terjadi karena faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri (internal), dan bisa juga berasal dari luar masyarakat (eksternal) yaitu yang datanginya sebagai pengaruh dari masyarakat lain.⁸⁵ Sejalan dengan keterangan tersebut, Wakil Rois Syuriah berpedapat sebagai berikut:

“Faktor lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi pasangan memilih childfree, karena setiap orang dalam suatu lingkungan hidup, biasanya dia ikut terpengaruh.”

Pendapat masyarakat Muslim Desa Dawuhan disampaikan oleh Ibu Juwariyah mengenai latar belakang seorang memutuskan untuk tidak mempunyai anak:

“Kalau Childfree dipandangan dari Hak reproduksi itu gak pas. Menurut saya itu egois. Aku ae pengen due anak luweh siji ae gak di kek kek i. Kalau menurut saya yo nggak pas lah lha wong berumah tangga kok tidak memiliki anak, kecuali, kalau memang oleh allah dia ditakdirkan tidak memilki anak ceritanya lain lagi. Bukankah kita harus melanjutkan perjalanan kehidupan ini yang

⁸⁵ Abdulloh Shodiq, *Islam dan Masalah Narkotika* (Pasuruan: LP Ma'arif Kab. Pasuruan, 1995), 17-19.

tentu harus melahirkan generasi- generasi berikutnya yang bisa menata kehidupan ini. Kalau ditanya dunia ini sudah penuh buminya? Bukankah kebutuhannya juga banyak itu lo jadi akan selalu dibutuhkan berapapun jumlah manusia yang ada. Kecuali kalau sudah punya anak di pernikahan sebelumnya, nggakpapa”⁸⁶

Menurut ibu Juwariyah keinginan tidak memiliki anak (*Childfree*) tersebut sudah tidak pas dengan konsep hak reproduksi dan tujuan dari suatu pernikahan. Menurut beliau pasangan suami istri yang memutuskan untuk *Childfree* tersebut merupakan orang yang sakit psikisnya pada pola pikirnya. Kalau dibilang bumi ini sudah penuh dengan manusia, bukankah kebutuhan sumberdaya semakin hari semakin bertambah berapun jumlah manusia yang ada di bumi ini.

Dapat kita fahami bahwa latar belakang dari seseorang memutuskan *childfree* adalah ketika mereka menjadi anak mendapati perlakuan yang sudah tidak baik dan dia trauma akan hal itu. Corinne maier dalam *No Kids: 40 Reasons For Not Having Children* memaparkan alasan orang-orang yang *childfree* kedalam lima kategori. Yaitu, pribadi (dari ranah emosi dan batin), Psikologis dan medis (ranah alam bawah sadar dan fisik), Ekonomi (ranah materi), Filosofis (ranah prinsip), lingkungan (ranah

⁸⁶ Juwariyah, *Wawancara*, (Tegal 3 Mei 2024 Pukul 15.00 WIB).

makrokosmos). Alasan tersebut bisa sesimpel dan memang tidak ingin punya anak tanpa ada penjelasan yang spesifik dan sampai terdapat segudang alasan.⁸⁷

Berangkat dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa faktor yang menyebabkan *childfree* juga karena lingkungan sosial-psikologis. Lingkungan yang tidak dapat menghadirkan rasa aman dan nyaman dengan kehangatan dalam diri anak-anak mereka sehingga dapat menjadikan seorang anak tumbuh menjadi individu yang memiliki banyak kekhawatiran hingga ketakutan yang mendalam, bahkan terhadap konsep keluarga itu sendiri, hingga akhirnya suami istri sepakat memilih menjadi *childfree*.

d. Faktor Fisik

Seorang pria bernama (Fatkhur) yang istrinya (Narisah) mengatakan sebagai berikut:

*"Fisik tidak mampu, misalkan dia punya penyakit turunan atau dia secara fisik tidak bisa punya anak, tidak mampu dan ya itu, dan pula tidak mau periksa ke dokter. Karena fisik diri sendiri atau fisik pasangan seperti itu, maka meski sudah lama menikah tapi dia melihat tidak mampu kayaknya, gak deh mendingan gak usah dari pada ribet."*⁸⁸

⁸⁷ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), hlm. 21.

⁸⁸ Fathur, *Wawancara*, (Tegal 2 Mei 2024 Pukul 19.00 WIB).

Hampir sejalan dengan pernyataan tersebut, seorang istri dengan nama (Haryanti) bersuami dengan (Ismail) mengatakan sebagai berikut:

*“Kedua pasangan pernah periksa ke dokter dan hasilnya dari sang istri masih subur namun dari sang suami kurang subur, dan tidak mau periksa lagi untuk ikhtiyar kembali.”*⁸⁹

Ada lagi dari ibu saniatun (pelaku) dan suami mengatakan bahwa:

*“aku mbe bojone emang mutusna ora pan due anak, mergo njaga fisik ben bisa tetep fresh, soale sing wes-wes yen wong kas due anak mesti awake ndadak lemu ora terawatt dan kummel, mbokat bojone bosen weruh aku sing ora njaga tubuh soale terlalu focus mbe anake.”*⁹⁰

Artinya *“aku sama suami emang memutuskan untuk tidak punya anak, karna ingin menjaga fisik, agar tetap bagus, karna yang sudah-sudah kalau orang habis punya anak itu biasanya gemuk tidak terawatt kembali, barangkali suamiku bosen kalau liat aku tidak bisa menjaga tubuh karna terlalu focus ke anak.”*

Berangkat dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang memutuskan *childfree*, bisa disebabkan karena kurangnya kesiapan mental pasangan suami istri menjadi orangtua, atau faktor ekonomi, atau faktor lingkungan sosial-

⁸⁹ Haryanti, Wawancara, (Tegal 2 Mei 2024 Pukul 20.30 WIB).

⁹⁰ Saniatun, Wawancara, (Tegal 15 Mei 2024 Pukul 18.00 WIB).

psikologis, atau faktor fisik diri sendiri maupun fisik pasangan (sakit turunan), atau juga mungkin karena alasan personal sehingga keduanya memutuskan *childfree*.

Itulah sebabnya banyak pasangan suami istri yang memilih untuk *childfree* karena mereka merasa lemah, baik dari sisi fisik diri sendiri, atau fisik pasangan, dalam hal mengurus dan membesarkan anak. Permasalahan yang hadir dalam mengurus anak biasanya hadir karena masalah pola asuh dan pola didik.

Maka dari itu, memilih *childfree* dalam hubungan pernikahan harus didasari oleh keputusan bersama. Jika salah satu pasangan hanya satu saja yang memilih *childfree* dan yang satunya lagi tidak, itu akan menumbuhkan konflik di dalam hubungan tersebut. Memutuskan untuk menikah adalah keputusan dan langkah besar bagi kehidupan seseorang. Sebelum menikah sebaiknya pasangan membuat komitmen yang matang agar pernikahan tetap harmonis dan kokoh.

Berangkat dari data terkait rumusan masalah tersebut, peneliti melakukan analisis data Faktor-faktor yang melatarbelakangi *childfree*. sesuai data yang telah diuraikan bahwa ada 4 (empat) faktor yang melatarbelakangi pasangan suami memutuskan untuk tidak mempunyai anak, yaitu a) ketidak siapan pasangan suami istri menjadi orang tua; b) ekonomi

atau kekurangan keuangan membiayai anak; c) lingkungan sosial-psikologis yang dapat mempengaruhi perkembangan anak-anak; dan d) faktor fisik (sakit turunan). Akan tetapi yang paling umum adalah ketidaksiapan pasangan suami istri menjadi orang tua, atau pilihan pribadi.

Empat hal faktor tersebut hampir sejalan dengan Gita Savitri Devi yang menggugah story di Instagram yang menjelaskan keputusannya dan suami untuk *childfree*, di mana pasangan *childfree* adalah pasangan yang sengaja memilih untuk tidak memiliki anak, sehingga tidak menyerah pada tekanan sosial dan patriarki (sistem sosial di mana laki-laki sebagai pemegang kekuasaan) untuk memiliki anak. Bukan berarti mereka egois, akan tetapi memutuskan untuk *childfree* adalah pilihan pribadi yang telah memiliki keputusan dengan sangat matang dari kedua belah pihak.

2. ***Madharat dan Maslahat* pasangan suami yang memutuskan untuk *Childfree***

Pendapat tokoh NU Kabupaten Tegal yang pertama disampaikan oleh Syahrin Romadlon mengenai madharat dan maslahat pasangan suami istri yang memutuskan untuk *Childfree*:

“Kalau sekarang orang modern rang hedonis sekarang bagi dirinya adalah sakinah mawadah warohmah aja dan ladzatun nikahnya saja. Sehingga kesepakatan untuk punya adak atau tidak punya anak itu tidak

menyalahi dari konsep tujuan pernikahan tersebut akan tetapi menyalahi fadhilah dari pernikahan tersebut.”⁹¹

Madharat dari *Childfree* menurut Syahrin Romadlon adalah menyalahi fadhilah dari tujuan suatu pernikahan. Yang mana salah satu tujuan dari pernikahan adalah memiliki keturunan. Dan maslahatnya adalah mereka merasa puas dan bisa sakinah dengan tidak adanya anak.

Pendapat tokoh NU Kabupaten Brebes yang kedua disampaikan oleh Syaeful Nadzar mengenai madharat dan maslahat pasangan suami istri yang memutuskan untuk *Childfree*:

“Kalau memilih childfree suami istri harus klop harus ada kesepakatan, sebab dalam kasus azl itu kan ketika klimaknya tidak didalam itu saja ulama ada yang mengatakan harus izin istri, karena itu sangat menyakiti karena tidak ada idza’. istripun juga gak boleh egois kalau suaminya pengen punya anak. Kalau dikritisi dari sisi agama, tujuan tersebut menurut saya ya makruh saja atau khilaful afdhol. Sehingga orang yang punya keinginan untuk childfree dan bisa bahagia dengan itu ya nggak masalah, resikoanya sendiri kan. Suk mben mati gaenek sing ndongakne kan ngunutok kan, iya kan gitu aja kan. Berarti disini dia kan siap kan. Hanyak makruh tok. Nak ku ngarani orang yang egois lah. Dan saya tidak setuju dengan pemikiran ini adalah

⁹¹ Syahrin Romadlon, Wawancara, , (Tegal, 1 Mei 2024 Pukul 13.30 WIB)

sama sekali dia menganggap bahwa kebahagiaan hanya duniawi padahal ada kebahagiaan yang abadi dibalik itu kan ya. Dan semua literatur ndak ada yang mendukung tujuan itu. Karena makruh, lha kan makruh podo karo diprenguti kan. Dan itu termasuk suatu hal perbuatan yang tidak disenangi nabi. Dalam Sunan An-Nasai kan ada itu babu karohiyati nikahul akim bab yang membahas tentang makruhnya menikahi seorang wanita yang tidak mempunyai anak. Haditsnya itu tadi. Intinya tujuan itu kurang baik walaupun sah sah saja. Jika itu dikampanyekan secara besar dampaknya akan menjadi pemikiran orang tidak sejalan dengan apa yang dianjurkan oleh syariat. itu dampak negatif yang harus kita waspadi.”⁹²

Madharat dari keputusan *Childfree* tersebut merupakan: pertama, pemikiran orang tidak sejalan dengan apa yang dianjurkan oleh syariat kepada umat muslim khususnya. Kedua, ketika pasangan tersebut sudah meninggal maka tidak ada yang meneruskan keturunannya dan juga kalau dalam NU sendiri ketika ada seseorang yang meninggal khususnya deluarga atau orang tua, maka akan dilangsungkan rutinan selamatan kirim do’a dan juga anak dianjurkan untuk mendoakan keluarga khususnya orang tua ketika sudah wafat. Maka dari itu ketika pasangan suami istri yang memutuskan untuk memilih *Childfree* nanti dia tidak akan ada seseorang yang mendoakan ketika sudah

⁹² Syaeful Nadzar, Wawancara, (Tegal, 2 Mei 2024 Pukul 15.30 WIB)

meninggal. Seperti halnya disebutkan dalam hadits tentang amalan yang tidak terputus hingga setelah meninggal. Yaitu sebagai berikut,

“dari Abu Hurairah R.A. berkata, Rosulullah SAW bersabda: “Apabila anak adam itu mati, maka terputuslah amalnya, kecuali (amal) dari tiga ini: sedekah yang berlaku terus menerus, pengetahuan yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan dia.”

Pendapat tokoh NU kecamatan Jatibarang disampaikan oleh Ibu Juwariyah mengenai *madharat* dan *maslahat* pasangan suami istri yang memutuskan untuk *Childfree*:

“Kecuali kalau punya anak wes uakeh iku karoan Sopo wong sing kuatir gak gelem due anak dan gak iso ngeramut anak bojone iku kan bukan bagian dari aku.

Banyak anak banyak rejeki oke, banyak anak membanggakan nabi oke. Tapi, jangan membuat yang tidak punya anak itu kemudian menjadi pesimis. Maksudnya gini, wah kalau aku kan anaknya Cuma satu berarti nggak dibanggakan dengan nabi, ndak juga meskipun satu kalau yang berkualitas dengan banyak karya itu juga insyaallah dengan banyak penghargaan itu juga bisa dimaknai dengan banyak karya dan itu membanggakan nabi, satu orang banyak pengikut.”⁹³

Madharat dari pasangan yang bersepakat *Childfree* menurut ibu Juwariyah adalah yang pertama, tidak dianggap sebagai golongan atau umat nabi

⁹³ Juwariyah, Wawancara, (Tegal 3 Mei 2024 Pukul 15.30 WIB).

Muhammad, Karena mereka takut tidak bisa menghidupi dan merawat anak. Yang kedua, mereka tidak ada penerus atau generasi yang meneruskan langkahnya.

BAB IV

ANALISIS PRAKTEK CHILDFREE DI DESA DAWUHAN KECAMATAN TALANG TEGAL

A. Childfree Menurut Undang-Undang Di Indonesia

1. Menurut Hak Asasi Manusia

Berbeda dengan ajaran Islam, dari perspektif Hak Asasi Manusia memiliki atau tidak memiliki anak merupakan pilihan pribadi yang dijamin, dan dihormati oleh sistem hukum. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia dalam kapasitasnya sebagai individu. Selama tidak mengganggu orang lain, maka hak asasi manusia tersebut tidak boleh diganggu dan harus dijamin oleh negara. Akibatnya, pemerintah Indonesia tidak dapat mencampuri, melarang, dan mendiskriminasi warga negaranya yang memilih untuk melanjutkan atau menghentikan keturunannya. Indonesia sedang mengalami pergeseran paradigma. Alasan bahwa “banyak anak banyak rezeki” dianggap tidak relevan dengan kondisi saat ini dan masyarakat beralih ke konsep bebas anak.

Kantiana Taslim berpendapat bahwa pergeseran cara pandang ini mempengaruhi pemikiran masyarakat Indonesia yang sebelumnya percaya bahwa memiliki anak dalam kehidupan, khususnya dalam kehidupan pernikahan, merupakan persyaratan tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Kemudian terjadi pergeseran pemikiran bahwa kesiapan mental, finansial, dan

psikologis individu juga harus diperhatikan karena anak merupakan tanggung jawab yang besar. Dikhawatirkan jika individu hanya mengandalkan penilaian masyarakat dengan mengabaikan kesiapan pribadi, anak akan dianggap sebagai beban.

Menurut penelitian CBOS, individu yang memilih *Childfree* biasanya dipengaruhi oleh dua faktor, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal antara lain kondisi keuangan yang buruk, kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak, kurangnya fasilitas perumahan yang memadai, kebijakan negara terhadap keluarga, meningkatnya individualisme dan sifat non religious masyarakat, dan perubahan nilai seorang anak dalam keluarga sebagai akibat dari pengaruh pola pikir barat. Faktor internal meliputi sikap pasangan terhadap pilihan pasangan nya, kematangan pengambilan keputusan, dan pengalaman keluarga.⁹⁴

UU HAM mengatur kebebasan warga negara untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah dalam pasal 10 ayat 1 yang menyatakan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Pasal ini secara implisit memperbolehkan orang untuk tidak memiliki anak selain kemungkinan memiliki anak. hal ini sesuai dengan prinsip kedua pancasila yang

⁹⁴ Joanna Szymańska, “*The Childless by Choice in the Perception of Young Adults*,” in *Family Forum* Vol. 3, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2013, hlm. 79–95.

berbunyi: “kemanusiaan yang adil dan beradab.” Salah satu hal yang perlu dijunjung tinggi oleh bangsa dan negara Indonesia adalah memberikan toleransi terhadap perbedaan pendapat yang dianut oleh setiap individu. Selain itu, tidak ada Undang-Undang di Indonesia yang mewajibkan pasangan suami-isteri untuk memiliki anak malah ada anjuran untuk punya anak saja.

Tidak ada Undang-Undang yang menjatuhkan hukum pidana, perdata atau administratif pada pasangan suami-istri yang tidak memiliki anak. Jadi keputusan untuk tidak memiliki anak masih dalam ranah opini, yang harus dihormati dan dihargai. Dengan demikian sebagai Negara hukum, Indonesia berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi setiap warga negara. Memiliki anak membutuhkan tanggung jawab yang besar bagi orangtua. Adanya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang memuat hak asasi anak yang harus dipenuhi sebagai bagian dari kewajiban orangtua, keluarga, negara, dan masyarakat. Karena anak merupakan amanah dan karena Tuhan yang Maha Esa, dan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka keberadaannya harus dipastikan untuk tumbuh kembangnya.⁹⁵

⁹⁵ Sista Noor Elvina, “*Perlindungan Hak Untuk Melanjutkan Keturunan Dalam Surrogate Mother*”, Disertasi, Malang : Universitas Brawijaya, 2014

Salah satu ketentuan dari undang-undang ini mengatur tentang kewajiban orangtua yang mempunyai anak untuk memenuhi hak hak yang dijamin dan dilindungi anak-anaknya agar anaknya dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara maksimal. meski pemerintah berperan dalam pelaksanaan hak anak, keterlibatan orangtua dalam membesarkan anak hingga dewasa membutuhkan waktu, uang, dan mentalitas yang kuat. Orang tua harus mampu memenuhi kebutuhan anak agar anak tidak tertindas dan termasuk dalam kategori anak terlantar. Orang tua yang menelantarkan anak nya bertanggung jawab secara pidana atas akibatnya.

Jika Individu merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan calon anak mereka, pasangan di Indonesia dapat memilih untuk menunda nya terlebih dahulu, atau paling ekstrim mengadopsi konsep *Childfree* karena tidak ada aturan yang melarang dan melanggar hak asasi manusia universal dan dan hak anak. Hal ini lebih baik daripada memaksakan diri untuk memiliki anak semestara tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik, spiritual dan mental mereka secara memadai. Kondisi ekonomi, sosial, dan mental yang berbeda dari setiap calon orang tua adalah alasan terpenting kedua untuk mendukung fenomena *Childfree*. Jika seseorang merasa tidak mampu untuk mengasuh anak-anak nya, ia tidak boleh memaksakan dirinya untuk memiliki mereka.

2. *Childfree* dalam Pandangan Hak Asasi Manusia (Hak Reproduksi Wanita)

Ham Dalam Undang-undang RI no. 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hal yang berhubungan dengan hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap harkat dan martabat manusia. Pasal 3 Undang- undang tersebut mengatakan⁹⁶

- a. Setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikarunia akal dan hati Nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- b. Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.
- c. Setiap orang berhak atas perlindungan asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminai. Setiap orang mempunyai payung hukum untuk menentukan dan membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 10 Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999. Oleh sebab

⁹⁶ Arbaiyah Prantiasih, “*Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan*,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 25, no. 1 (2016): 11, <http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5501>.

itu hak-hak yang ditentukan oleh seorang wanita ditentukan sebagai hak asasi manusia. Wanita berhak untuk memperoleh Pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Dalam Pasal 49 dilanjutkan pada ayat (2) dan (3) dijelaskan :

- 1) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- 2) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.⁹⁷

Secara kodrati perempuan mengemban fungsi reproduksi umat manusia yang utamanya meliputi mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Pentingnya reproduksi yaitu untuk kelangsungan generasi manusia. namun kenyataannya masalah reproduksi pada perempuan belum mendapatkan perhatian pada semestinya. Dalam kehidupan berumah tangga kaum perempuan tidak dapat dijauhkan dari perannya sebagai pelaksana fungsi reproduksi. Ada tiga kategori hak-hak kaum perempuan/ibu sebagai pengemban fungsi reproduksi: pertama,

⁹⁷ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG *HAK ASASI MANUSIA*,” Pasal 49

hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Hak ini mutlak mengingat risiko sangat besar yang bisa terjadi pada perempuan dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, mulai dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan, dan menyusui.

Kedua, adalah hak jaminan kesejahteraan bukan saja selama proses-proses vital reproduksi (mengandung, melahirkan, dan menyusui) berlangsung, tapi juga diluar masa-masa itu dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak. Ketiga, hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan istri khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi. Hak kategori ketiga ini, kiranya jelas dapat dipahami dari penegasan umum ayat Al-Quran tentang bagaimana suatu keputusan yang menyangkut pihak-pihak dalam lingkup apa pun harus diambil.⁹⁸

Hak-hak reproduksi berarti pasangan dan individu berhak untuk memutuskan apakah dan kapan mereka ingin memiliki anak tanpa diskriminasi, paksaan dan kekerasan. Hak-hak reproduksi berlaku untuk semua perempuan dan laki-laki dewasa, tanpa memandang status kewarganegaraan. Mereka berhak mengetahui

⁹⁸ Masdar F. Mas'udi, *Hak - Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan Pustaka, 1997). Hlm. 74-77.

tentang seksualitas dan Kesehatan reproduksi serta pelayanannya, termasuk pengaturan kesuburan.

Hak reproduksi perorangan dapat diartikan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan (tanpa memandang perbedaan kelas, sosial, suku, umur, agama, dll), mempunyai hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab kepada diri, keluarga, dan masyarakat mengenai jumlah anak, jarak antar anak serta dalam menentukan waktu kelahiran anak dimana akan melahirkan. Hak reproduksi didasarkan pada pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang diakui di dunia Internasional.⁹⁹

Keputusan *Childfree* masih menjadi perdebatan khususnya di media sosial Indonesia. Tak sedikit perempuan yang menyuarakan bahwa tidak ada masalah dengan *Childfree* karena ini berkaitan dengan hak asasi manusia terutama hak wanita di mana reproduksi ada di wanita dan wanita berhak atas pilihan reproduksinya. Selain itu memiliki anak berarti harus memiliki tanggung jawab yang tidak ringan atas anak mereka. Ketika seorang wanita hamil, maka tanggung jawabnya tidak berhenti di melahirkan dan menyusui, namun harus merawat dan mendidiknya hingga

⁹⁹ Yessi Harnani, Hastuti Marlina, and Elmia Kursani, *Teori Kesehatan Reproduksi* (Sleman: Deepublish Publisher, 2019). hlm. 13-14.

besar. sementara kemampuan setiap orang berbeda-beda dalam mendidik anak.

Pilihan wanita untuk tidak memiliki anak adalah konsekuensi dari pilihan hidup yang harus didukung dan dihormati, menurut Hansel Keuntungan dari pihak memiliki anak adalah pasangan bisa melakukan aktifitas sesukanya dan menikmati hak finansial mereka sesuai keinginan. Pasangan yang memutuskan *Childfree* dapat lebih memperhatikan satu sama lain sehingga hubungan keduanya menjadi semakin erat. Dari berbagai penguraian di atas bisa disimpulkan bahwa *Childfree* bisa dianggap banyak orang adalah sebagai hak dan pilihan hidup sebuah pasangan yang memiliki beberapa keuntungan di kehidupan pernikahan mereka.¹⁰⁰

Sementara itu Hasto Wardoyo kepala BKKBN, Juga ikut buka suara terhadap fenomena *Childfree* ini, beliau menghimbau bagi para calon pasangan suami-istri tersebut mengikuti kelas pra nikah agar mereka mengetahui konsep ideal pernikahan, mulai dari kesiapan finansial, fisik, mental hingga intelektual. Namun dari Hasto sendiri berpendapat bahwa keputusan *Childfree* merupakan hak dan pilihan dari masing-masing pasangan Hasto wardoyo menambahkan bahwa

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm 9.

kemungkinan penyebab sebuah pasangan tidak ingin memiliki anak dapat dibagi menjadi dua kluster besar. pertama, yaitu karena pilihan dan keinginan mereka sendiri tanpa disertai alasan kuat yang mendukung, murni dari hati sendiri tidak mau memiliki anak. Kedua, yaitu karena suatu akibat, contohnya alasan kesehatan. suatu pasangan bisa jadi memiliki kondisi kesehatan yang memungkinkan mereka tidak bisa memiliki anak sehingga keputusan *Childfree* menjadi jalan yang harus mereka pilih.

Dalam pernyataanya, Hasto menjelaskan bahwa dampak *Childfree* ini bisa berpengaruh pada struktur penduduk yang akhirnya mempengaruhi perekonomian negara. jika semakin banyak pasangan yang memilih untuk *Childfree*, maka berat beban yang ditanggung oleh usia produktif (15 hingga 64 tahun) akan semakin besar karena harus mengeluarkan pendapatan yang lebih untuk penduduk non produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) kondisi ini agak sulit karena Indonesia masih tergolong negara berkembang di mana semestinya usia produktif lebih banyak perbandinganya dengan rasio penduduk non produktif.¹⁰¹

¹⁰¹ *Ibid.* Diakses pada hari Sabtu tanggal 3 mei 2023 jam 13.03 WIB.

Dalam beberapa studi empiris menunjukkan bahwa, pada sebagian individu, ketidakhadiran anak mampu disikapi secara positif dalam arti bisa melihat adanya manfaat atau keuntungan dan ketidakhadiran anak, sehingga pernikahannya dapat dinilai tinggi. Meskipun terdapat perubahan pada tujuan pernikahan yang tidak lagi berfokus kepada hadirnya seorang anak. Namun ternyata kehadiran anak akan selalu dianggap penting dalam pernikahan. Oleh sebab itu perubahan yang terjadi memungkinkan masyarakat untuk mulai menerima kondisi perkawinan yang selama ini dianggap kurang ideal, misalnya perkawinan tanpa anak.

B. Analisis Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Childfree

Islam sebagai agama yang pada essensinya lahir demi keselamatan hidup manusia. Keselamatan tersebut sejatinya meliputi seluruh elemen hidup manusia di dunia. Islam merupakan agama untuk kemanusiaan dengan menjadikan dunia tempat yang lebih baik untuk kemaslahatan dan perdamaian serta kasih sayang. Allah SWT dalam mensyariatkan agama memiliki tujuan yang sifatnya untuk kemaslahatan. Tujuan kemaslahatan inilah yang disebut dengan *Maqasid Al-Syari'ah*.

Dalam pandangan Asy-Syathibi, Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) yang bertujuan untuk menciptakan kemashlahatan manusia baik di dunia maupun

di akhirat. Islam mempunyai hukum yang di dalamnya mengandung tujuan untuk kemashlahatan umat manusia. Hal ini dimaksudkan agar di dalam menggali hukum dapat menghasilkan hukum yang tidak membebani atau merugikan manusia karena tidak sesuai dengan tujuan-tujuan hukum Islam.¹⁰²

Secara etimologi *Maqasid Al-Syari'ah* tersusun dari dua kata, *Maqasid* dan *al-syari'ah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari kata *qasd* yang berarti bermaksud menuju suatu tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus. Sedangkan unsur kedua adalah kata *Al-Syari'ah*. Kata ini berasal dari *syara'* yang berarti jalan menuju air mata, kebiasaan atau sunah. Menurut *Maqasid Al-Syari'ah* kandungan *Maqasid Al-Syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemashlahatan umat manusia. Inti dari *Maqasid Al-Syari'ah* adalah untuk mencapai kemashlahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam ialah untuk menciptakan kemashlahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*.¹⁰³

Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum Islam mempunyai lima tujuan kemashlahatan pada diri manusia yaitu memelihara agama (*hifz Al-din*), memelihara jiwa (*hifz Al-nafs*), memelihara akal (*hifz Al-'aql*), memelihara nasab (*hifz Al-nasb*), dan memelihara harta (*hifz Al-mal*). Adapun *Maqasid Al-Syari'ah* jika dilihat dari kebutuhan dan

¹⁰² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1996), hlm. 64.

¹⁰³ *Ibid.*

pengaruh hukumnya, terbagi menjadi tiga diantaranya *Al-dharuriyah* (kebutuhan primer, misalnya memelihara atau menjaga nyawa), *Al-hajjiyah* (kebutuhan sekunder, misalnya menuntut ilmu), dan *Al-tahsiniyah* (kebutuhan tersier, misalnya bertindak dengan sopan santun).

Keluarga berencana menurut hukum asalnya yaitu mubah yang berarti dibolehkan dalam ajaran Islam. Hukum berencana merupakan wujud seruan dari wahyu Allah SWT:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S 4 [An-Nisa]: 9)

Surat An-Nisa ayat 9 menjelaskan tentang perintah kepada setiap orang tua untuk tidak meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan lemah. Bahkan menjadi dosa baginya, jikalau ia melahirkan anak yang tidak terurus masa depannya, yang akhirnya menjadi beban yang berat bagi masyarakat, Karena orang tuanya tidak menyanggupi biaya hidupnya, kesehatan dan pendidikannya.

Di samping itu, dalam Surat Al-Kahfi ayat 46 disebutkan:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S 18 [Al-Kahfi]: 46)

Ayat di atas menjelaskan bahwa harta dan anak merupakan perhiasan di dunia. Suatu perhiasan itu anak, maka anak tersebut haruslah anak terbaik dan mampu membangun dirinya, agamanya dan negaranya. Oleh karena itu, anak harus mendapat pendidikan, kesehatan, akal materi maupun spiritual.

Dalam teori tujuan hukum Islam, dapat diambil sebuah konsep *maqashid syariah* yaitu mewujudkan kemanfaatan hidup dan menolak atau menghindari keburukan. Istilah *maqashid* sepadan dengan masalah. Menurut Asy-Syatibi *maqashid syariah* merupakan tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Menurutnya, inti dari syariat memiliki arti seperangkat hukum-hukum dari Tuhan untuk umat manusia agar mendapat kebahagiaan dunia maupun akhirat. *Maqashid Syariah* sering disebut sebagai tujuan hukum Islam dan menerapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan umat seluruhnya.¹⁰⁴ Dengan demikian, hukum Islam dapat tumbuh dan

¹⁰⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 61.

berkembang sehingga dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang ada.

Maqashid syariah merupakan dasar dan tujuan hukum Islam. Asy Syathibi menyebutkan ada lima maqashid syariah yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta atau yang biasa disebut *Ad-Dharruriyat Al-Khamsah*.¹⁰⁵ Memiliki keturunan merupakan salah satu bentuk masalah yang paling mendasar bagi manusia dalam rangka menjaga keberlangsungan hidup manusia. Allah telah memberikan bekal untuk memelihara dan meneruskan keturunan manusia ini melalui perkawinan. Maqashid syariah menjamin *hifz al-nasb* (menjaga keturunan), diikuti dengan *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), dan *hifz al-mal* (memelihara harta). Untuk menempatkan posisi *childfree* dalam hukum Islam, terlebih dahulu perlu ditentukan illat hukumnya. Posisi *illat* yang berbeda akan menghasilkan hukum yang berbeda pula.¹⁰⁶

Jika *illat* hukumnya telah memenuhi kategori dharuriyat, maka bebas anak dapat diperbolehkan. Contohnya, jika seorang ibu hamil dan dapat mengancam nyawanya, maka diperbolehkan *childfree*. Atau jika ada perempuan yang menikah diusia yang tidak lagi muda, tentu menjadi lebih beresiko jika memiliki seorang anak. Secara

¹⁰⁵ Ahmad Sarwat, *FIQIH kontemporer* (DU CENTER, n.d.), hlm. 53.

¹⁰⁶ Abdul Helim, *Maqashid Al-Syariah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), hlm. 29.

biologis, wanita di usia 40-an tahun, kualitas sel telurnya tidak sebaik ketika masih muda. Perempuan yang berusia diatas 40-an memiliki kesempatan hamil hanya sekitar 5%. Beberapa lainnya memiliki kondisi fisik tertentu yang membuat dirinya tidak bisa atau tidak mampu memiliki anak, maka *childfree* juga diperbolehkan karena mengandung manfaat darurat (*masalahah dharuriyat*). Meskipun ada kebolehan tersebut para tokoh Nahdatul Ulama Kecamatan Jatibarang tetap menganjurkan pada pasangan muslim untuk semaksimal mungkin berupaya agar dapat memperoleh keturunan.

Namun, jika seseorang khawatir dengan ketidakmampuan untuk membiayai dan membesarkan anak, atau ketakutan bahwa populasi di dunia ini sudah sangat berlebih dan dapat merusak dunia, atau seseorang yang khawatir kondisi tubuhnya akan berubah setelah hamil dan melahirkan, maka alasan ini tidak dibenarkan. Atau, mereka masih ingin mengejar karir dan menganggap anak sebagai pengganggu aktivitas mereka. Kehadiran anak hanya sebagai hal yang merepotkan. Padahal Al-Qur'an telah menjelaskan berbagai kedudukan anak, antara lain: kehadiran anak dalam keluarga merupakan *qurrata a'yun* (buah hati yang menyejukkan) seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al Furqan ayat 74 yang berbunyi:

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۖ﴾

“Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Furqan (25) : 74).

Dan zinat *al-bayat al-dunya* (perhiasan kehidupan dunia) hal ini juga ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Kahfi ayat 46:

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan” (QS. Al-Kahfi (18) : 46).

Di dalam islam, anak juga merupakan salah satu bentuk ujian (cobaan) Allah kepada manusia. Allah SWT berfiman,

﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar.” (QS. At-Tagabur (64) : 15)

Seseorang yang khawatir menjadi miskin karena memiliki anak adalah orang yang kurang dalam pengetahuannya, padahal Allah telah memberikan rezekinya masing-masing yang telah dijamin. Kerugiankerugian yang dialami oleh para penganut prinsip *childfree* tanpa alasan yang jelas menurut narasumber

adalah terputusnya garis keturunan, hilangnya kesempatan mendapatkan amal jariyah dari anak yang sholeh, tidak mendapat do'a dari anak sholeh, garis keturunan terputus, harta yang ditinggalkan tidak mempunyai ahli waris, tidak ada yang merawat ketika sudah memasuki usia lanjut.

Secara garis besar, *childfree* bertentangan dengan maqashid syariah yang terdapat lima jaminan, beberapa diantaranya yakni memelihara agama (*hifz din*), keturunan (*hifz Nasb*) dan harta (*hifz Mal*). Dengan memilih *childfree* artinya seseorang tersebut memilih untuk tidak mengembangkan agama Allah, tidak mau melahirkan keturunan, dan tidak terjaganya harta benda. Maka dapat disimpulkan bahwa *childfree* bertentangan dengan fitrah manusia dan bertentangan dengan Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keputusan untuk tidak memiliki anak masih dalam ranah opini, yang harus dihormati dan dihargai. Dengan demikian sebagai Negara hukum, Indonesia berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi setiap warga negara. Memiliki anak membutuhkan tanggung jawab yang besar bagi orangtua. Adanya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, yang memuat hak asasi anak yang harus dipenuhi sebagai bagian dari kewajiban orangtua, keluarga, negara, dan masyarakat. Karena anak merupakan amanah dan karena tuhan yang maha esa, dan sebagai penerus cita cita perjuangan bangsa, maka keberadaanya harus dipastikan untuk tumbuh kembangnya. Seseorang yang khawatir menjadi miskin karena memiliki anak adalah orang yang kurang dalam pengetahuannya, padahal Allah telah memberikan rezekinya masing-masing yang telah dijamin.
2. Secara garis besar, *childfree* bertentangan dengan maqashid syariah yang terdapat lima jaminan, beberapa diantaranya yakni memelihara agama (*hifz din*), keturunan (*hifz Nasb*) dan harta (*hifz Mal*). Dengan memilih *childfree* artinya seseorang tersebut memilih untuk tidak mengembangkan agama Allah, tidak mau melahirkan generasi baru, dan tidak terjaganya harta

benda. Maka dapat disimpulkan bahwa *childfree* bertentangan dengan fitrah manusia dan bertentangan dengan Islam.

B. Saran

Di atas telah dijelaskan tentang hasil penelitian mengenai Tinjauan *Maqasid Syariah* terhadap pasangan suami istri yang memutuskan *childfree*, maka peneliti menyarankan kepada:

1. Para pelaku dan pengambil kebijakan hukum di lembaga sosial keagamaan Islam. Hal ini diharapkan sekurang-kurangnya dapat membantu menyelesaikan persoalan hukum seputar perkawinan dalam Islam sehingga tidak terjadi keresahan khususnya bagi pasangan suami istri yang ingin membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
2. Para peneliti selanjutnya (utamanya teman-teman di Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang) agar dapat menjadikan hukum-hukum perkawinan sebagai prioritas penelitian karena belakangan ini *childfree* kini menjadi trending topik di beberapa media sosial khususnya di Indonesia, serta persoalan-persoalan hukum selain perkawinan yang masih berhubungan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz, *Buku Dasar Fiqh Munakahat*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2014),

Abdul Helim, *Maqashid Al-Syariah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019),

Abdulkadi Muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Abdulloh Shodiq, *Islam dan Masalah Narkotika* (Pasuruan: LP Ma'arif Kab. Pasuruan, 1995),

Abdulloh Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, terj. Arif Rahman Hakim dkk, (Kartasura: Insan Kamil, 2013),

Abdurrahman Ghazaly, *FiqhMunakahat*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2003)

Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995),

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. 10, 2004)

Ahmad Sarwat, *Fiqh Kontemporer* (Du Center, N.D)

Al Hafidz Ibnu Hajar al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Tim CM Grafika, Surabaya, 2011)

Ali imron, *Menelaah Ulang Dalam Hukum Poligami*, Jurnal uin walisongo semarang tahun 2015.

Amin Farih, *Kemaslahatan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008),

Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, jakarta: kencana, 2003

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011),

Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006),

Andi Achruh AB. Pasiringi, *Ilmu Fiqh*.

Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011),

Arbaiyah Prantiasih, “*Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan*,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 25, no. 1 (2016): 11, <http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5501>.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1996),

Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,

Astrid Savitri, *Disiplin Positif Mendidik Anak: Pengasuhan tanpa Teriakan dan Pukulan* (Jawa Tengah: Brilliant, 2021),

Astrid Savitri, *Single and Ready to Mingle* (Yogyakarta: Charissa Publisher, 2021),

Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, Kabupaten Brebes Dalam Angka, (Jawa Tengah: BPS Kabupaten Brebes, 2022),

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008),

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Biro Umum dan Humas, “*Setelah 33 Tahun Perjuangan, BKKBN Kembali Raih Penghargaan Tertinggi Dunia Bidang Kependudukan The 2022 United Nation Population Award.*”

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013,

Chiara, Alissya (2022) *Konsep Diri Perempuan Childfree Di Indonesia (Studi Komunikasi Perempuan Yang Memilih Tidak Memiliki Anak)*. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

Dadang Ahmad, *Metode Penelitian Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2000),

Darso, wawancara, hari Selasa, 06 September 2022

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989).

Faqihuddin Abdul Kodir, Qiro'ah Mubadalah: *Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*,

Fathur, *wawancara*, Brebes (Selasa 2 Mei 2023) jam 19.00 WIB.

Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1997),

Frejka, Tomas. 2017. “*Childlessness in the United States.*” Demographic Research Monographs (November 2016):159–79. doi: 10.1007/978-3- 319-44667-7_8.

Gilang Nurul Hairunisa, “*Pengaruh Kehadiran Anak dan Jumlah Anak terhadap Kebahagiaan Orang Tua*”, Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak, Vol. 5 No. 2, (Juni, 2021),

Hadi, Khotimah, and Sadari, “*Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqh Dan Perspektif Pendidikan Islam.*” Journal of Educational and Language Research 1, no. 6(2022): 647–652.
<https://bajangjournal.com/index.php/JOEL/article/view/1225>

Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007),

Haryanti, *wawancara*, Brebes (Selasa 2 Mei 2023) jam 20.30 WIB.

<http://www.brebeskab.go.id/index.php/pages/sejarah>

<https://hot.liputan6.com/read/4646418/7-artis-ini-putuskan-tak-ingin-punya-anak-pilih-adopsihingga-childfree>

<https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>

Husein Muhammad, *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019),

Ibnu Hajar al-Asqalani, Subul al-Salam, (Riyadh, al-Ma'arif), Juz 3,

Julia Mcquillan, Arthur Greil, and Karina M Shreffler, “*Does the Reason Matter? Variations in Childlessness Concerns among US Women,*” Journal of marriage and family 74, no. 5 (2012):

Juwariyah, Wawancara, Brebes (rabu 3 Mei 2023) jam 15.00 WIB

Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 4, 2004),

Kementerian Agama RI, *Al Quran Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir bilHadist*, (Bandung : Semesta Al Quran)

Kementrian Agama RI, *Al Qur'an & Tafsirnya*, jilid 2 (Jakarta : Widya Cahaya, 2011),

Kodri, Wawancara, (Brebes, Selasa, 2 Mei 2023 jam 18.00 WIB)

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001),

Kompilasi Hukum Islam , (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008),

Kumparan.com, Terjemah QS Ar Rum ayat 21 :*Arab, Latin, dan isi Kandungannya*, <https://kumparan.com/berita-update/terjemahan-qs-ar-rum-ayat-21-arab-latin-dan-isi-kandungannya-1uroAc8Y1AB/full>

Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),

Lucky Windya Mawarn, “Analisis *Maqāṣīd Al-Sharī'ah* Terhadap Partisipasi Suami dalam Vasektomi di Kabupaten Ngawi”,

- Skripsi*. Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (Surabaya: 2018),
- Lutfi Surkalam, *Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Kita*, (Tanggerang: CV Pamulang, 2005),
- M Baiquni, “*Revolusi Industri, Ledakan Penduduk Dan Masalah Lingkungan*,” *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan* 1, no. 1 (2009): 38–59, <https://doi.org/10.20885/jstl.vol1.iss1.art3>
- M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2012),
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),
- Mahmud ash-Shabbagh, *Keluarga Bahagia Dalam Islam, Penerjemah Yudian Wahyudi Asmin, Zaenal Muhtadin*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Mantiq, 1993), Cet 5,
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),
- Marfia, Sandra Milenia (2022) *Tren Childfree sebagai pilihan hidup masyarakat kontemporer ditinjau dari Perspektif Pilihan Rasional: analisis pada media sosial Facebook Grup Childfree Indonesia*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2006),

Michael Anderson, “*Highly Restricted Fertility: Very Small Families in the British Fertility Decline*,” *Population studies A Journal of Demography* 52, no. 2 (1998):

Miwa Patnani, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer, “*The Lived Experience of Involuntary Childless in Indonesia: Phenomenological Analysis*,” *Journal of Educational, Health and Community Psychology* 9, no. 2 (8 Juni 2020), <https://doi.org/10.12928/jehcp.v9i2.15797>.

Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Galia Indonesia, 2014),

Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004),

Saniatun, wawancara, Brebes 2023

Sayyid sabiq, alih bahasa Drs moh. Thalib, *Fiqh Sunnah* 7, Bandung : PT. Al ma’arif, 1983,

Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Prenadamedia, 2018),

Syaeful Nadzar, *Wawancara*, Brebes, (selasa, 2 Mei 2023) jam 15.00 WIB.

Syahrin, wawancara, Brebes, senin 1 Mei 2023 jam 13.00 WIB

Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2003

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta: t.p, 1974

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Tentang *Hak Asasi Manusia*,”

Victoria Tunggono, “*Childfree and Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*” (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021),

Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, (Yogyakarta: EA Books, 2021)

Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibary, *Fath al Mu'in* Jilid 2, terj. Haidar Muhammad Asas (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, t.t).

LAMPIRAN

Dokumentasi dengan seorang suami istri



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Risqi Ayu Sunasih
TTL : Tegal, 19 Agustus 1998
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dawuhan Rt 05 Rw 02, Kecamatan
Talang, Kabupaten Tegal
Telepon : 08813897539
Email : rizqiayu198@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN Dawuhan (2005-2011)
2. SMPN 14 Tegal (2011-2014)
3. MAN Kendal (2014-2017)
4. UIN Walisongo Semarang (2017-2024)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, Juni 2024
Hormat Saya,



Risqi Ayu Sunasih
1702016139